SISTEM *SASIAH* DALAM PENGELOLAHAN SAWAH DI KAMPUNG PADANG TAE KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah)

Oleh : JEFRIZAL
NIM : 1221018

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2026M/1447H

DAFAR ISI

DAFAR ISI i

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

E. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 11

F. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional 17

G. Metode Penelitian 19

H. Sistematika Pembahasan. 22

BAB II 25

AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM SISTEM SASIAH 25

A. Ijarah 25

B. Ijarah Upah 41

BAB III 66

KERJASAMA DI BIDANG PERTANIAN DALAM ISLAM 66

A. Bentuk Akad Kerjasama Dalam Bidang Pertanian 66

B. Rukun Dan Syarat Akad Kerjasama Di Bidang Pertanian Dalam Islam 75

C. Bentuk Dan Berakhirnya Akad Kerjasama Di Bidang Pertanian Dalam Islam ... 83

BAB IV 89

HASIL PENELITIAN 89

A. Sistem *Sasiah* Dalam Pengelolaan Sawah di Kampung Padang Tae, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan 89

B. Sistem Sasiah ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 110

BAB V 121

PENUTUP 121

A. Kesimpulan 121

B. Saran 122

DAFTAR PUSTAKA 124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka menjalani kehidupan tidak semua kebutuhan dapat di penuhi oleh manusia atau individu itu sendiri dan oleh karna itu manusia akan tetap memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupannya hal ini dapat kita ambil contoh seperti penjual yang membutuhkan pembeli dan pembeli juga membutuhkan penjual.

Manusia dalam memenuhi kebutuhannyaakan menciptakan hubungan sosial, baik dengan orang lain ataupun keluarga terdekatnya. Hal ini sejalan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan ke muka bumi oleh sang pencipta melalui kelahiran atas kasih sayang kedua orang tua kita. Setiap manusia akan menjalin hubungan sosial, minimal dengan orang terdekatnya, yaitu orang tua dan keluarganya. Berikutnya dalam interaksinya sebagai makhluk sosial manusia akan membentuk satuan-satuan siku-suku, bangsa-bangsa dan hubangan lain semacamnya.

Sebagai salah satu bentuk manusia sebagai makhluk sosial yaitu manusia cenderung berserikat atau melakukan kerjasama yang mana hasil dari kerjasama tersebut akan dinikmati oleh pihak yang melakukan perserikatan atau kerja sama tersebut.[1] Allah telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam

[1] Salastia Paramita Nurhuda, Nasichcah, and Aisyah Karimah, „Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam“, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 1.4 (2023), pp. 685–90 .

dalam kehidupan yang mana terdapat dalam surat al-maidah ayat 2 yang berbunyi;

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ

"*Saling tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam permusuhan dan dosa*."

Selain itu nabi juga bersabda yang berbunyi:

فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ,مَهْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ

"*Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka baginya balasan yang serupa dengan pelakunya*".

Dari ayat dan hadis diatas dapat dipahami bahwa allah telah memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan allah telah menyiapkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan.

Kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri dan pasti akan memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain maka dari itu ayat diatas telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Selain itu manusia juga perlu melakukan kerjasama untuk tercapainya suatu tujuan karna manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup sendiri.

Kerjasama adalah kegiatan dimana seseorang atau kelompok melakukan perjanjian perserikan dalam sebuah usaha yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari komonitasnya dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan dari orang lain. Secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Dalam aktivitas usahanya manusia selalu membutuhkan orang lain dan tidak ada satupun orang di

dunia ini yang bisa sukses tanpa bantuan orang lain.

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Dalam kerja sama ada beberapa aspek yang terdapat didalamnya yaitu;

1. Dua orang atau lebih. Maksudnya yaitu dalam kerja sama harus ada pihak yang terlibat didalamnya yang setidaknya berjumlah dua orang.
2. Aktivitas. Maksudnya menunjukkan bahwa kerja sama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama sebagai alat untuk mencapai tujuan
3. Tujuann atau target. Merupakan aspek yang menjadi sasaran kerja sama tersebut.
4. Jangka waktu tertentu. Menunjukkan bahwa kerja sama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya dalam sebuah kerjasama ada ketentuan atau kesepakatan dari pihak yang terlibat dalam dalam kerjasama tersebut tentang kapan waktu berakhirnya kerja sama.

Dalam islam istilah kerja sama dikenal dengan istilah syirkah. Syirkah merupakan suatu akad dalam bentuk kerja sama, baik dalam bidang modal atau jasa antara pemilik modal dan jasa tersebut. Salah satu kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil. Yang dilandasi oleh ras tolong menolong sebab ada yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan.

Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian, peternakan dan juga pada bidang usaha perdagangan dan juga industri. Pada pembahan kali ini penulis akan

terfokus kepada pembahasan kerjasama dalam bidang pertanian. Mengenai kerjasama dalam bidang pertanian ini dalam islam disebut dengan tiga istilah, yaitu muzara‟‟ah, musaqah, dan mukharabah.[2]

1. Muzara‟‟ah

Pensyaria‟‟atan Muzara‟‟ah Dari Nafi‟‟ bahwa „Abdullah bin „Umar Radhiyallahu anhuma memberitahukan kepadanya:

عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِهْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْع

"*Bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap tanah di Khaibar dan mereka mendapat setengah dari hasil buminya berupa buah atau hasil pertanian*."

Dalam kamus istilah ekonomi muzara‟‟ah ialah akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan. Kerjasama dalam bentuk muzara‟‟ah ini merupakan kehendak dan keinginan kedua belah pihak, olehh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan ijab dan qabul, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerja sama secara rela sama rela.

2. Mukhabarah

Mukhabarah yaitu bentuk kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik lahan, dengan pembagian hasil yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sadanghkan benihnya berasal dari petani penggarap. Akad mukhabarah hampir sama dengan muzara‟‟ah. Yang membedakan antara kedua

[2] Asiva Noor Rachmayani, „membangun kerjasama usaha‟‟, 2015, p. 6.

akad itu hanyalah benih yang digunakan, muzara‟ah benihnya berasal dari yang punya lahan sedangkan mukhabarah ini benihnya berasal dari petani panggarap.

Untuk mekanisme pembagian hasil dari akad mukhabara ini sendiri terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen, yaitu:

1. bentuk dari hasil panen harus diketahui dengan jelas dalam akad, karena hasil panen tersebut yang akan dijadikan upah.
2. hasil panen adalah milik bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap.
3. kadar dari pembagian hasil harus ditentukan dan disepakati secara bersama oleh petani penggarap dan yang memiliki lahan, apakah pembagiannya sepertiga, seperdua atau seperempat

Mengenai kapan berakhirnya akad mukhabarah terdapat beberap hal yang dapat menyebabkan batalnya akad mukhabarah, yaitu:

1. Jangka waktu perjanjian telah habis
2. Salah satu pihak baik itu petani ataupun pemilik lahan meninggal dunia

Adanya uzur yang menyebapkan batalnya akad, yaitu:

a. tanah yang menjadi objek akad terpaksa harus di jual oleh si pemilik lahan.
b. petani penggarap sakit dan sudah tidak sanggup menggarapnya dan kemudian menyerahkan objek atau tanah tersebut kepemilik lahan.
c. yang punya lahan meminta lahannya dan memutuskan untuk menggarap tanahnya sendiri tanpa bantuan si petani penggarap.

3. Musaqah

Musaqah adalah kerjasama yang terjadi antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak. Berbeda dengan mukhabarah dan muzara‟ah pembagian hasil dari musaqah tidak dilakukan setelah panen namun disepakati di awal karna hasil panen tidak di jadikan upah untuk petani penggarap, hal ini karna objek dari musaqah ini adalah tanaman tua seperti, apel, anggur, durian dan pohon yang berbuah yang memiliki umur panjang lainnya.[3]

Di Kampung Padang Tae Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan masyarakat sering melakukan kerjasama khususnya dalam hal pertanian ataupun perkebunan. Jika di tinjau dari prakteknya kerjasama yang digunakan dalam pengeloaan sawah di padang tae menggunakan akad ijarah atau sewa menyewa, yang mana dikenal dengan istilah sasiah.

Sasiah adalah kerja sama yang menggunakan akad sewa menyewa atau ijarah dalam bidang pertanian di kampung padang tae kecamatan sutera kabupaten pesisir selatan. Berdasarkan prakteknya *sasiah* terdapat keunikan yang oleh karenanya penulis merasa tertarik untuk menelitinya. Terdapat dua macam *sasiah* yang digunakan dalam kerjasama pengeloloan sawah dikampung padang tae yaitu *Sasiah mungko* dan *sasiah balakang.*

1. *Sasiah mungko*

Sasiah mungko adalah biaya sewa yang dikeluarkan oleh petani penggarap

---

[3] Prillia kurnia ningsih, *fiqh muamalah,* (depok: rajawali pers, 2021), 136-150
Akhmad farroh hasan, *fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer,* uin-maliki pers, 2018, 87,95

sebelum menggarap lahan atau sawah sipemilik lahan atau sawah. Maksudnya sipenggarap membawar uang sewa didepan atau sebelum sipenggarap dapat mengelolah sawah tersebut.

Untuk besaran biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap biasanya sesuai kesepatan antara petani penggarap dan pemilik sawah dan yang menjadi patokan kesepakatan tersebut adalah hasil yang biasa didapat oleh si pemilik sawah ketika dia yang mengelolah swahnya tersebut. Misalnya, Si A adalah yang memiliki sawah. Ketika dia yang menggarap sawah itu sendiri si A biasanya mendapat hasil paling sedikit 40 karung padi dan setelahnya Si B adalah orang yang ingin mengelolah sawah tersebut dengan menggunakan sistem *sasiah mungko*. Nah untuak pembiayaan yang dikeluarkan Si B itu berdasarkan hasil yang didapatkan oleh pemilik sawah itu ketika dia yang menggarapnya sendiri yaitu 40 karung padi dan di anggap nanti petani penggarap juga mendapat jumlh yang sama. Nah biaya yang dikeluarkan si petani penggarap adalah 8 karung padi karana kebiasaan di kampung padang tae setiap 10 karung padi yang didapat oleh petani penggarap maka 2 karung padi untuk orang yang punya sawah. Biaya yang dikeluarkan itu biasanya berupa uang yang sesuai dengan harga padi pada saat itu. Sistem pembayarannya sendiri sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, boleh secara tunai dan boleh dicicil dengan batasan waktu yang ditentukan.

2. *Sasiah balakang*

Sistem yang kedua yaitu *sasiah balakang*. *Sasiah balakang* adalah biaya sewa yang dikeluarkan setelah sawah yang digarap petani penggarap panen. Sistem *sasiah balakang* ini juga menggunakan akad sewa namun, berbeda dengan

sasiah muko, *sasiah balakang* mengeluarkan biaya sewa setelah panen dilakukan. Untuk biaya sewanya sendiri itu tergantung kepada hasil panen yang diperoleh.

Biaya sewa yang dikeluarkan petani penggarap akan dikeluarkan tanpa dikurangi dengan biaya perawatan yang digunakan oleh petani penggarap dan ketetapan besaran jumlahnya yaitu 2 karung padi setiap 10 karung padi dan hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam sistem *sasiah* ini begitu juga *sasiah mungko*, seperti sudah menjadi aturan adat yang tidak tertulis. Jika dilihat lebih jelas *sasiah mungko* dan *sasiah belakang* ini merupakan kerjasama dibidang pertanian yang sama-sama menggunakan akad ijarah dalam prosesnya. *Sasiah mungko* sendiri megeluarkan biaya sewah diawal sedangkan *sasiah balakang* mengeluarkan biaya sewa diakhir setelah hasil panen telah diketahui. Kedua macam *sasiah* ini sama mengandung unsur ketidak jelasan atau *gharar*. Selain itu didalam *sasiah mungko* ini sekilas terdapat unsur maisir atau perjudian didalamnya. Hal ini terjadi karena hasil panen yang tidak jelas sedangkan biayanya sudah jelas dan diserah diawal. Biaya yang dikelurakan itu sekilas bisa disamakan dengan taruhan.

Meskipun kedua sistem *sasiah* ini sama-sama mengandung unsur *gharar*, *sasiah mungko* jelas memiliki resiko yang lebih besar akibat *gharar* yang terdapat di dalamnya. Yang demikian terjadi karena *sasiah mungko* ini mengeluarkan biaya sewa diawal yang sesuai dengan hasil panen yan dihasilkan sebelumnya. Jika hasil panen lebih sedikit dari hasil panen sebelumnya peteni penggarap tidak dapat menuntut pengembalian uang sewa kepada pemilik lahan, sedangkan apabila hasil panen lebih besar atau lebih banyak dari hasil panen sebelumnya sipemilik lahan juga tidak dapat meminta biaya sewa tambahan kepada petani

penggarap.

Berbeda dengan *sasiah balakang* yang cenderung memiliki resiko yang lebih kecil karena biaya sewa yang dikeluarkan setelah hasil panen yang jika lebih sedikit dari hasil panen sebelumnya biaya sewa yang dikeluarkan juga sedikit dan jika hasil panen lebih banyak dari hasil panen sebelumnya maka biaya sewa yang dikeluarkan juga banyak. Selain resiko yang dihasilkan dari hasi panen yang tidak jelas resiko lain juga akan muncul jika terjadi gagal panen. Jika terjadi gagal panen, *sasiah mungko* yang sudah mengeluarkan biaya sewa diawal tidak dapat meminta biaya yang dikeluarkannya untuk dikeluarkan meskipun petani penggarap tidak mendapatkan apapun dari sawah yang disewanya dan hal ini akan menjadi kerugian yang akan ditanggung sendiri oleh petani penggarap. Sedangkan *sasiah balakang* apabila terjadi gagal panen petani penggarap dan sipelik lahan sama- sama tidak mendapatkan apapun.[4]

Berdasarkan penjabaran teori dan realiata yang terjadi di kampung padang tae kecamatan sutera kabupaten pesisir selatan, yang mana sasiah ini merupakan kerjasama yang menggunakan akad ijarah. *Sasiah* ini juga terbagi atas dua macam. Yang satu *sasiah mungko* dan satunya lagi dikenal dengan istilah *sasiah balakang,* yang mana keduanya terdapat unsur *gharar* didalamnya yaitu terdapat pada hasil panen yang dihasilkan.

Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini karena adanya unsur ketidak jelasan dalam prakteknya terutama pada *sasiah mungko* yang ketidak

---

[4] [4]Zulkarnain, *wawancara pribadi,* padang tae, 2 mei 2025 , Rosna,*wawancara pribadi,*padang tae,4 mei 2025

jelasan didalamnya menyebabkan resiko yang besar bagi para pihak yang berakad. Penelitian ini penting mengingat masyarakat sudah terbiasa melakukan praktek bagi hasil ini namun mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan nantinya dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan pembaca umunya mengenai sistem sasiah ini. Mengingat penting penelitian ini dilakukan oleh karna itu penulis akan meneliti permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **"**Sistem *Sasiah* Dalam Pengelolaan Sawah Dikampung Padang Tae Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Perspektif Hukum Ekonomi Syari"ah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di jabarkan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana sistem *sasiah* dalam pengelolahan sawah di kampung Padang tae Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.?
2. Bagaimana sistem *sasiah* jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
    a. Untuk menjelaskan sistem *sasiah* dalam pengelolaan sawah di kampung Padang tae Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.
    b. Untuk menjelaskan sistem sasiah jika di tinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. apakah sistem bagi hasil sasiah mungko tergolong kepada akad mukhabarah.

D. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah wawasan penulis tentang bagaimana sistem sasiah dalam pengelolaan sawah dan bagaimana sistem sasiah jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca yang tertarik sesuai dengan tema yang penulis teliti.

c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari‟ah (muamalah Fakultas Syari‟ah Universtas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

E. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tema sistem *sasiah* ini pada umumnya sudah banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya. Meskipun banyak penelitian yang berkaitan dengan *sasiah* namun penelitian tersebut menggunakan bahasa yang berbeda, bahasa yang digunakan yaitu *sapaduoan* yang mana setelah penulis pahami *sapaduoan* dan sasiah ini hampir memiliki makna yang sama yaitu sistem bagi hasil terhadap sawah yang dikelolah. Ada beberapa penelitian yang membahas masalah sapaduoan ini dengan latar dan tujuan penelitian yang berbeda satu sama lain. Pada kesempatan kali ini penulis akan menggambarkan lima diantaranya dengan alasan bahwa kelima penelitian ini hamper mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Yang pertama yaitu, Skripsi dari Vendra Irawan dengan NIM 14220115,, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, dari Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018, dengan judul Skripsi yaitu “Praktek Sistem *Mampaduoi* dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis praktik sistem *Mampaduoi* dalam perjanjian bagi hasil sawah yang ada di Nagari GunungMedan, Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalah penelitian yuridis empiris (sosiology of law) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah melalui observasi kelapangan dan wawancara langsung dengan beberapa narasumber. Salah satu topik yang menjadi pokok kajian dalam muamalat khususnyayang berkaitan dengan transaksi ekonomi adalah akad tentang bagi hasil pertanian(kerjasama pengolahan) lahan pertanian sawah. Akad seperti ini dalam halmuamalat dikenal dengan istilah muzara‟ah atau mukhabarah. Pada hakikatnya definisi dari kedua akad ini hampir sama, yaitu perjanjian bagi hasil antarapemilik lahan pertanian dengan penggarap, akan tetapi yang membedakannya darikedua akad tersebut adalah yang menjadi penyedia benihnya. definisi dari kedua akad ini hampir sama, yaitu perjanjian bagi hasil antarapemilik lahan pertanian dengan penggarap, akan tetapi yang membedakannya darikedua akad tersebut adalah yang menjadi penyedia benihnya.

Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas masalah bagi hasil dalam sistem pengelolaan sawah namun istilah yang digunakan dalam skripsi ini berbeda dengan istilah yang penulis gunakan, dalam skripsi ini menggunakan istilah mampaduoi sedangkan penulis menggunakan istilah yang mana itu adalah hanya sekedar

perbedaan bahasa saja. Selain perbedaan istilah bahasa dalam pembahasan skripsi ini juga memiliki perbedaan yang mana dalam pembahasan skripsi membahas mengenai masalah dalam bagi hasil tersebut yang katanya memiliki sistem yang tidak jelas dan rawan terjadinya perselisihan. Sedangkan peneliltian yang akan penulis lakukan yaitu akan terfokus pada macam-macam sasiah itu sendiri yang mana ada terdapat 2 macam sasiah. Dan penulis akan meneliti kelebihan dan kekurangan dari kedua macam sasiah tersebut dan juga akan membahas bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap kedua macam sasiah ini.[5]

Skripsi yang kedua yaitu skripsi yang dibuat oleh Mohd. Yanis dengan Nim 10625003827 yang berjudul "Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Aursati Kecamatan Tambang Ditinjau Menurut Ekonomi Islam" yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Pekanbaru, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan ilmu Hukum. ebagian besar masyarakat Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar bermata pencarian petani dan nelayan, mereka kebanyakan bertani dengan berladang padi, sayuran, sawit, karet, dan hasil kebun lainnya. Masyarakat Desa Aursati menanam padi bersama-sama atau dalam waktu bersamaan, dan itu sudah menjadi suatu tradisi, selain itu karena lokasi ladang mereka terletak di daerah yang sama. Masyarakat Desa Aursati memilki 2 jenis lahan tanah pertanian yaitu tanah dataran rendah (rawa-rawa) dan dataran tinggi (dataran yang kering), yang mana dataran rendah digunakan untuk menanam padi dan dataran tinggi mereka gunakan untuk menanam sayuran, karet, sawit dan tanaman lainnya. Kerjasama usaha pertanian di Desa Aursati ditemukan

[5] Darmono, „Praktik Sistem Sirkulasi", 2017, p. 149

pemilik lahan memberikan lahannya kepada orang lain untuk diolah atas dasar kepercayaan tanpa pengawasan langsung. Bagi petani yang tidak memilki sifat yang amanah, dengan tidak adanya pengawasan tersebut maka dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keuntungan sendiri.

Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang mana pemilik lahan juga memberikan lahannya kepada penggarap tanpa adanya pengawasan dan diberikan berdasarkan kepercayaan saja namun skripsi ini hanya mebahas mengenai etika dari si penggarap saja yang ditakutkan merugikan sipemilik lahan sedangkan penelitian yang akan penulis bahas juga terdapat tentang hal kerugian namun kerugiannya bisa didapat oleh si pengarap dan juga bisa didapat oleh sipengguna lahan.[6]

Skripsi yang ketiga yaitu berjudul Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pekerja di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik bukit Kabupaten Lampung Barat, Yang dibuat oleh Abdullah Fikri dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola dengan menggunakan bagi hasil. Hal ini dilakukan karena dalam masyarkat ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai kemampuan bertani, baik dalam segi modal

[6] Mohd Yanis, „Aursati Kecamatan Tambang Ditinjau Menurut Ekonomi Islam Oleh : Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari ‟ Ah Dan Ilmu Hukum Univeritas Islam Negri‟‟, 2010.

maupun dalam segi kemampuan tenaga. Ada juga sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, tetapi mempunyai tenaga untuk bertani. Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap sudah diatur sedemikian rupa oleh hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia.

Dalam hukum Islam banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih mengenai tentang sistem pertanian. Sistem-sistem tersebut dikenal dengan istilah muzra‟‟ah, mukhabarah, musaqah. Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah suatu penelitian tentang analisis ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pekerjadiDesa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Dalam skripsi ini kembahas mengenai persentase bagi hasi yang didapat oleh si pemilik lahan dan si penggarap yang mana dalam islam itu sendiri dalam hal kerja sama harus ada kejelasan mengenai keuntungan yang akan diperoleh oleh para pihak yang mana kesepakatan ini di buat diawal. Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu peneliltian yang akan penulis lakukan selain membahas mengenai persentase bagi hasilnya penulis juga akan membahas mengenain 2 macam cara bagi hasil itu ang dalam judul penulis sendiri di sebut dengan sasiah.[7]

Skripsi yang keempat yaitu Skripsi yang dibuat oleh Fadillah dari Institut

[7] Luthfi Salim, „Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun : 2018 M / 1439‟‟, 2018.

Agama Islam Negeri (IAIN) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Islam, yang berjudul “Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang. Kerjasama pengelolaan sawah antara penggarap dan pemilik sawah tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat, hubungan kerjasamanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap penggarapnya sendiri maupun terhadap pemilik tanah.

Sistem bagi hasil menjadi suatu yang penting manakala orang-orang memiliki tenaga untuk bekerja akan tetapi tidak memiliki lahan, sementara yang lain memiliki lahan akan tetapi tidak memiliki waktu dan tenaga untuk bekerja. Berdasarkan keadaan seperti ini membangun suatu hubungan kerjasama untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, maka sistem bagi hasil merupakan cara efektif untuk memperoleh kesejahteraan serta menguntungkan kedua pihak.

Manusia dalam melaksanakan kegiatan pertanian harus saling bekerjasamadan memberi bantuan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapaikesejahteraan dalam kehidupan. Kerjasama dengan cara bagi hasil merupakan salah satu kegiatan mu‟amalah yang sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian. Ketika pemilik sawah melakukan perjanjian kerja dengan penggarap sawah maka di situ disepakati pembagiannya hasil setelah panen 40% untuk pemilik sawah dan 60% untuk penggarap sawah, adapula yang melibatkan pihak ketiga dalam kerjasama yaitu pihak pemilik toko pertanian dimana penggarap sawah berhutang pupuk dan obat

tanaman kepada pemilik toko pertanian dan akan dibayar saat panen.[8]

F. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai persoalan yang ada dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul skripsi dengan judul "Sistem Sasiah dalam Pengelolahan Sawah di Kampung Padang Tae kecamatan Sutera kabupaten Pesisir Selatan". Kata ini perlu dijelaskan untuk menghindari kesalah pahaman atau kekeliruan dalam memahami judul skripsi. Ada beberapa kata yang perlu dijelaskan dalam judul skripsi ini di antaranya kata sistem, sasiah, dan pengelolahan.

Kata pertama adalah Sistem yang berasal dari bahsa latin (*systema*) dan bahas yunani (*sustema*) yang berarti suatu kesatuan tyang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Menurut tukino sistem dapat diartikan sebagai sebuah rangkain jaringan kerja dari berbagai elemen yang salig berhubungan guna untuk mencapai tujuan tertentu. Selain tukino, andrianof juga mendefenisikan sistem sebagai gabungan dari beberapa elemen, komponen atau variabel yang saling terintegrasi guna untuk membentuk satu kesatuan sehingga dapat tercapainya suatu tujuan dan sasaran. Konsep sistem pada hakikatnya adalah hubungan antara suatu suatu entitas dengan entitas lainnya yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan serta menuntun entitas tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa hal yang harus ada dalam sistem yaitu, kesatuan atau kebulatan, komponen atau

[8] Fadillah, „Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)", *Karya Ilmiah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah-IAIN Pare-Pare*, 2020, pp. 106–11.

bagian, huhungan, tujuan, fungsi, dan batasan yang jelas. Dalam **KBBI** sendiri Sistem adalah peerangkat unsur yang saling beerkaitan secara teratur untuk membentuk suatu tutalitas.[9]

Kata kedua adalah *sasiah* yang merupakan bahasa daerah dari salah satu daerah Sumatra Barat tepatnya di kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan sutera. *Sasiah* sendiri jika diartikan kedalam bahasa indonsia berarti biaya yang dikeluarkan oleh sipengelolah sawah kepada yang pungan sawah.

Kata yang ketiga adalah pengelolahan yang merupakan terjemahan dari kata "management". Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan silakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspekya antara lain planning, organising, actuating, controlling. Dalam Kamus Besar Bahasa Indondesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam menejemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata "kelolah" (*to manage*) yang biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu yang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut syamsul menitik beratkan pengelolaan sebagai fungsi menejemen yang meliputi perencanaan, pelaksaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai

[9] Erwan Efendi and others, „Konsep Sistem Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5.2 (2023), pp. 3219–25.

efisiensi pekerjaan.[10]

G. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi maka diperlukan penjelasan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Langkah-langkah itu di antara lain berkenaan dengan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Langkah-langkah penelitian tersebut lebih lanjud aka penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sebelum lanjud kepada pembahasan penelitian penulis maka disini penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam proses pengumpuln data. Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan data utama yang digunakan berasal dari informan-informan yang ada di daerah atau tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif., yaitu penelitian yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendiskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi dari informan dan dituliskan dalam bentuk kata-kataatau kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, data lapangan atau data empiric adalah data yang diperoleh dari responden, informan, peristiwa, atau fenomena yang ada dilapangan (lokasi penelitian) baik melalui hasil wawancara secara offline (langsung) maupun online (tidak langsung). Penelitian ini

[10] Pascallino Julian Suawa, Novie R. Pioh, and Welly Waworundeng, „Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)", *Jurnal Governance*, 1.2 (2021),

dilakukan di kampung Padang Tae, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat.

2. Sumber Data

Mengenai Sumber Data, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sember data primer merupakan data-data utama yang diamabil dari informan utama sesuai dengan tema yang akan diteliti. Misalnya, ninik mamak, tuo suku, datuak dan semacamnya.
b. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang didapat dari informan lain untuk menunjang atau memperkuat sumber data primer tadi. Misalnya petani langsung yang pernah terlibat dengan akad *Sasiah* ini.

Selain langsung kelapangan penulis juga menggunakan beberapa karya tulis baik berupa buku, jurnal dan karya tulis lainnya sebagai referensi dan membantu penulis ddalam menganalisis data-data yang didapat dari informan penelitian.[11]

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka penulis mengguakan metode pengumpulan data sebagai berikut;

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan data-

[11] Annita Sari Dkk, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian.," cv Angkasa Pelangi (2023),100

data penelitian lapangan. Ada dua jenis wawancara yang digunakan para peneliti dalam mengumpulkan data yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang sudah dipersiapkan secara sistematis dan berurutan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh informan. Adapun wawancara bebas yaitu cara wawancara dengan mempersiapkan ide pada penelitian tanpa menyusun satu persatu pertanyaan secara sistematis.

Selain itu wawancara juga dilakukan dengan dua cara juga yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Wawancara langsung yaitu wawancara yang dilakukan secara tatap muka secara langsung yang mana si peneliti secara langsung menemui atau menjumpai informan untuk mendapat informasi secara langsung. Adapun wawancara tidak langsung yaitu wawancara yang dilakukan secara online atau melalui media sosial.

b. Observasi

Observasi merupakan pengawasan atau pengamatan secara langsung peristiwa yang terjadi dilapangan. Observasi ini dilakukan untuk memperkuat data yang penulis dapatkan dari informan melalui proses wawancara. Bukti- bukti observasi ini akan dicantumkan dalam tulisan bersamaan dengan data- data wawancara.

4. Analisis data

Data-data yang dikumpulkan akan disusun dalam sebuah tulisan dengan mengunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskritif yang dimaksud adalah menjelaskan kembali setiap data yang ditemui agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap sistem *sasiah* dalam pengelolaan sawah ini. Disamping itu

analisis data juga menggunakan teori deduktif induktif. Metode deduktif merupakan teori pengambilan kesimpulan berdasarkan ketentuan yang umum. Sedangkan metode induktif merupakan teori pengambilan kesimpulan yang bersumber dari peristiwa-peristiwa atau data-data yang khusus dan untuk selanjudnya diambil kesimpulan yang bersifat umum. Selain menggunakan metode deskriptif, deduktif, dan induktif dalam beberapa keadaan tertentu penulis juga menggunakan metode komperatif yaitu membandingkan antara peristiwa-peristiwa atau data-data yang didapatkan.[12]

5. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2022, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dan arahan dari pembimbing skripsi ini.

H. Sistematika Pembahasan.

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab 1 sebagai pembuka danbab 5 sebagai penutup. Berikut penulis akan menggamambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Pada Bab 1 ini berisi tentang pendaahuluan yang memberikan untuk memahami skripsi yang akan di jabarkan nantinya. Selain itu pada Bab 1 ini penulis menjelaskan secara umum mengenai masalah da nisi dari penelitian yang akan penulis lakukan. Pada bab 1 ini terdapat beberapa poin yang menjadi Sub

[12] Eni, „Metode Penelitian“, *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, no. Mi (1967), pp. 5–24.

Babnya yaitu; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Poin diatas adalah poin-poin yang di jelaskan dalam bab 1 ini yang mana penjelasan dari ketujuh poin diatas sudah dijelaskan di atas pada pembahasannya masing-masing.

Setelah selesai pada bab 1, selajudnya penulis akan lanjud pada bab II yang mana dalam bab II ini penulis akan membahas mengenai landasan teori yang penulis gunakan dalam menganalisa data yang didapatkan. Karena dalam sistem *sasiah ini* menggunakan akad sewa menyewa, maka hal yang akan penulis bahas dalam bab II ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan akad ijarah.

Selanjudnyan masuk pada bab III. Penulis akan membahas mengenai hal yang berkaitan dengan bentuk akad yang berkaitan dengan kerjasama dibidang pertanian. Dalam pembahasan ini terdapat 3 macam bentuk kerjasama dibidang pertanian yang akan penulis jelaskan yaitu musaqah, muzara'ah dan mukhabarah.

Selajudnya masuk kepadanya masuk kepada bagian deskripsi dari data-data yang didapatkan dilapangan yaitu Bab IV. Dalam bab IV ini penulis akan memberikan bagaimana gambaran dari lokasi penelitian. Selanjudnya penulis akan memaparkan hasil penellitian yang berhubungan dengan rumususan masalah yang terdapat pada bagian pendahuluan, yaitu . apakah sistem bagi hasil sasiah mungko tergolong kepada sewa menyewa, Jika iya apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari‟ah?. apakah sistem bagi hasil sasiah mungko tergolong kepada mukhabarah, Jika iya apakah sudah sesuai dengan ketentuan

hukum ekonomi syari‟ah?. Bagian terakhir yaitu bagian penutup yang berisikan kesimpulan yang berisikan ringkasan dari pembahasan yang di bahas pada bab sebelunya yang berisakn poin-poin penting dari Bab sebelumnya. Selain kesimpulan ini juga berisakan saran dari penulis yang akan dituangkan dalam

BAB II

AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM SISTEM SASIAH

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata *"al-ajru"* yang berarti *"al-iwadu"* (ganti) dan oleh sebab itu *"ath-thawab"* atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).

Secara terminology, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqih. Menurut ulama syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan denagan pengganti. Menurut hanafiyah bahwa *ijarah* merupakan akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan menurut ulama malikiyah dan hanabilah, *ijarah* aedalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.

Menurut syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut karim, *ijarah* secara bahasa adalah upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengeertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktivitas.[13]

[13] Mahmudatus sa'diyah, *fiqih muamalah*, (jawa tengah:UNISNU PRESS, 2019), 71-72

Adapun defenisi ijarah menurut ulama mazhab yaitu, defenisi ijarah menurut ulama hanafiyah adalah "akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan". Menurut ulama malikiyah ijarah adalah "nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan.[14]

Akad Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan

Selain defenisi diatas ada juga pendapat lain yaitu;

a. Berdasarkan pendapat syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah juga mempunya pandangan berhubungan dengan ijaroh, ialah: Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu.
b. Berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunya pandangan terkait dengan ijaroh, ialah: Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
c. Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunya pandangan berhubungan dengan ijaroh, ialah: "Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

[14] Qamarul huda, fiqh mu'amalah, Yogyakarta, 2011, 77-78

d. Berdasarkan pendapat Amir Syarifuddin juga mempunya pandangan berhubungan dengan ijaroh, ialah: “akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi ialah: manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al’ain, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang dinamakan ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya bertolak belakang keduanya dlam konteks fiqh dinamakan al-ijarah
e. Definisi Ijarah upah dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi : “Upah ialah: hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.96Sedangkan dalam PP No. 5 tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan Upah, yang berbunyi: “ Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan ,atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”

Berangkat dari beberapa Definisi diatas dapat dipahami: bahwa upah ialah: salah satu format hak pekerjan untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas dasar perjanjian kerja anatara pengusaha dan pekerja. Dengan demikian sewa-menyewa mengandung unsur-unsur sebagi berikut:

a. Adanya pihak penyewa dan yang menyewa.
b. Adanya akad antara kedua belah pihak.
c. Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
d. Adanya imbalan/harga terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
e. Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas
f. Dilaksanakan dalam periode tertentu..[15]

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, mengartikan ijarah merupakan suatu akad atas pemindahan kegunaan (manfaat) suatu barang ataupun jasa dengan waktu yang sudah ditentukan dengan pembayaran sewa maupun upah, tidak diikuti dengan pemindahan atas kepemilikan barang, oleh karena itu akad ijarah tidak mengubah status kepemilikan itu sendiri akan tetapi sekedar pemindahan kegunaannya saja dari orang yang menyewakan kepada orang yang menyewa.

Ijārah (اجارة), berarti sewa, jasa, atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Menurut etimologi ijārah (اجارة)

[15] Mahmudatus sa'diyah, *pengantar fiqih muamalah*, (kampus UNISNU Jepara: UNISNU Press, 2022). 145
Akhmad farroh Hassan, fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer, (uin maliki press 2018). 50-51

adalah menjual manfaat. Menurut ulama Hanafiah ijārah (قراجا), adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah ijārah (قراجا), adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu, serta menerima pengg atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijārah (قراجا), adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut "mu'ajjir", sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "musta'jir" (رجأتسم), benda yang disewakan diistilahkan "ma'jūr" dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut "ujrah".[16]

Dalam ijarah ada beberapa macam yang dilihat dari segi objeknya dan pemilikan kegunaannya diantaranya:

a. Macam-macam ijarah di lihat dari segi objeknya ada dua yaitu yang pertama ijarah hak guna, yaitu menjadikan kegunaan suatu barang untuk ma'qud alaih misalnya menyewakan rumah untuk di tempati dan menyewakan kendaraan untuk dikendarai. Dan yang kedua ijarah a'mal yaitu menjadikan pekerjaan/jasa dari seseorang sebagai ma'qud alaih, misalnya menyewa dan memberi upah orang untuk membangunkan bangunan, menjahitkan baju, dan lain sebagainya.

[16] Ika novi nur hidayati, pengupahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif, jurnal az-zurqa, vol.9, no.2, des 2017, hal 187

b. Macam-macam ijarah dari segi kepemilikan manfaatnya ada dua; pertama, ijarah khas yaitu ijarah yang manfaatnya dimiliki satu orang tertentu dan yang kedua ijarah musyarakah yaitu ijarah yang hak guna di milik oleh kelompok orang, seperti halnya ada sekelompok orang menyewa rumah untuk ditempati bersama maka ujrah (upah/imbalan) menanggungnya bersama dan manfaat atas rumah dimiliki bersama.[17]

Upah atau ujrah adalah Dalam hukum Islam ada dua jenis ijārah (اجارة), yaitu:

1) Ijārah (اجارة), yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajīr, dan upah yang dibayarkan disebut ujrah.
2) Ijārah (اجارة), yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijārah ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu'jir/mu'ajir dan biaya sewa disebut ujrah.

Terkait dengan pembagian ijārah (اجارة) tersebut, penyusun lebih memfokuskan pembahasan pada ijārah al-'amal (اجارة العمل). Hal ini dikarenakan ada kaitannya dengan objek penelitian yang akan diteliti yaitu

[17] Silvia nur febrianasari, hukum ekonomi islam dalam akad ijarah dan rahn, jurnal qawanin vol 4 no 2 hal 195

tentang pelaksanaan upah tenaga kerja.

Fikih Islam membagi ajīr (اجیر) menjadi 2, yaitu:

a. Ajīr khāṣṣ (اجیرخاص), yaitu orang yang bekerja kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu secara khusus dan akan mendapatkan upah dengan penyerahan dirinyasesuai kesepakatan.
b. Ajīr Musytarak (اجیرمشترك), yaitu orang yang waktu pelaksanaan kerjanya tidak ditentukan dan akan mendapatkan upah dengan cara penyelesaian pekerjaannya tersebut.

Sedangkan Ijārah al-'amal (اجارة العمال) dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Ijārah khusus Adalah ijārah (اجارة), yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Jika, ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya.
b. Ijārah Musytarakah Adalah ijārah (اجارة), yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain, seperti para pekerja di pabrik.[18]

2. Dasar Hukum Ijarah

Al-ijarah dalam bentu sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-qur'an,

[18] Ika novi nur hidayati, pengupahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif, jurnal az-zurqa, vol.9, no.2, des 2017, hal 188-189

hadist-hadist nabi, dan ketetapan ijma' ulama. Adapaun dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah sebagai berikut:

a. Al-qur'an

Dasar hukum perjanjian sewa menyewa dapat dijumpai dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 233 yang berbunyi:

دِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْ
رُوْفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْ
نْ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِ
ا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada allah dan ketahuilah bahwa allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

At-thalaq ayat 6:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ
فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ
وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ۗ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

b. Hadist

Sedangkan landasan sunnahnya dapat dilihat pada hadist yang diriwayatkan oleh al-bukhari dan muslim dari ibnu abbas bahwa Nabi Muhammad SAW mengemukakan:

"berbekamlah kamu, kemudian berikannlah upah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu".

Juga dapat dijumpai pada hadit yang diriwayatkan oleh abu daud dan an-

nasa'I yang diriwayatkan oleh abu daud dan an-nasa'I dari abi waqqash r.a, berkata *"dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak".*

Hadist yang diriwayatkan dari ibnu aisyah ra. Bahwa "nabi SAW bersama abu bakar menyewa seseorang penunjuk jalan yang mahur dari bani al-dail kemudian dari bani 'abdu bin 'adi'. Hadis ini menunjukan bahwa sewa menyewa atau ijarah hukumnya boleh. Hal itu dipahami dari hadist fi'liyah nabi Muhammad SAW yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama abu bakar ra. Sebab nabi Muhammad SAW merupakan suri teladan yang baik untuk diikuti.

c. Ijma'

Mengenai ijarah ini juga sebenarnya sudah mendapatkan ijma' ulama, berapa kebolehan seorang muslimuntuk membuat dan melaksanakan akad ijarah atau perjanjian sewa menyewa. Para ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulamapun yang mebantah kesepakatan (ijma') ini. Jelaskanlah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan uma, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*. Jadi, berdasarkan nash al-qur'an, sunnah (hadist) dan ijama' tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'.

d. Landasan hukum positif Indonesia

Landasan produk ijarah dalam hukum positif dapat dijumpai dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahn atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Hal ini dapat dibaca dalam ketentuan pasal 1 ayat

(13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah. Secara eksplisit *ijarah* dan *ijarah wa iqtina* merupakan salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah.

Pada tataran teknis mengenai ijarah ini diatur dalam pasal 36 huruf b poin ketiga PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan ketiga usaha berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip sewa menyewa berdasarkan akad *ijarah*.

Disamping itu mengenai produk bank berupa *ijarah* juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 april 2000 yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[19]

3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Menurut hanafiyah adalah ijab dan qabul, yaitu dengan lafal *ijarah, isti'iar, iktiraa'* dan *ikraa*. Menurut mazhap hanafiyah, rukun ijarah terbatas pada ijab dan Kabul (pernyataan penawaran dan penerimaan) yang menggunakan lafal spesifik seperti *ijarah*, *isti'ar* (meminjam), *iktiraa'* (menyewa), atau *ikraa* (menyewakan). Hanafiyah menekankan bahwa keabsahan akad bergantung pada kesesuaian bentuk verbal transaksi, dimana kedua pihak harus secara eksplisit

[19] taufiqur rahman, *buku ajar fiqih muamalah kontenporer*, (jawa timur: academia publication, 2021), 173-176

menyatakan kesepakatan untuk memindahkan hak pemanfaatan suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Misalnya, jika seseorang mengatakan, “aku menyewakan rumahku ini kepadamu dengan harga sekian”, dan pihak lain menjawab, “aku menerima sewa ini”, maka akad tersebut dianggap sah.mazhap ini tidak memasukkan unsur lain seperti objek manfaat atau upah sebagai rukun, melainkan sebagai syarat (syurut) yang harus terpenuhi diluar ijab dan qabul.

Sedangkan menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa/*mu’ajir* dan penyewa/*musta’jir*), shighah (ijab dan qabul), upah dan manfaat barang. Sementara itu, mayoritas ulama (syafi’iyah, malikiyah, dan hanabilah) menetapkan empat rukun ijarah:

1) Dua pelaku akad, yaitu *mu’ajir* (pemilik/pemberi manfaat) dan *musta’jir* (penyewa/penerima manfaat);
2) Shighah (ijab dan qabul) sebagai bentuk kesepakatan;
3) Upah (*ujrah*) yang disepakati;
4) Manfaat yang menjadi objek akad.

Berbeda dengan hanfiyah, mereka memandang keempat unsur ini sebagai pilar fundamental yang menentukan keabsahan ijarah. Contohnya, menyewa mobil tidak sah apabila salah satu pihak cakap hukum, upah tidak jelas nominalnya, atau manfaat yang disewa bersifat haram (seperti menggunakan mobil untuk transaksi narkoba). Mazhab-mazhab ini juga menekankan bahwa manfaat harus terukur, mubah, dan dapat diserahkan, sementara itu upah harus diketahui jenis dan jumlahnya.

Beberapa perbedaan pendapat tersebut muncul dari penekanan mayoritas

ulama pada aspek substansial transaksi, di mana kepastian objek, imbalan, dan kapasitas pihak terlibat dianggap krusial untuk mencegah senketa dan pihak menjamin dalam praktik muamalah.[20]

b. Syarat Ijarah

syarat *ijarah* terdiri dari lima macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *in'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zad akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ualam hanfiyah, 'aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baliq. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizibkan walinya.

Ulama malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan balig aalah syarat penyerahan. Dengan emikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

Ulama hanabilah dan syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

2) Syarat pelaksanaan *(an-nafazd)*

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki

[20] Eka wahyu hestya budianto, *akad ijarah dalam fiqih muamalah kajian turats dan kontenporer* (jawa timur: PT afanin media utama, 2025), 19-20

kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

3) Syarat sah ijarah

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang akad). *,ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafz al-'aqad*), yaitu:

a) adanya keridaan dari kedua pihak yang berakad,
b) *ma'qud 'alaih* bermanfaat dengan jelas,
c) penjelasn waktu,
d) sewa bulanan,
e) penjelasan jenis pekerjaan,
f) penjelasan waktu kerja,
g) *ma'qud 'alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara',
h) kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara',
i) tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya,
j) tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa, dan
k) manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum.

4) Syarat barang sewaan (*ma'qud 'alaih*)

Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu didasarkan pada hadist Rasulullullah SAW, yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual beli. [21]

[21] Iim fahimah, *fiqih ekonomi*, (Yogyakarta: penerbit samudra biru, 2018), 91-92

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Pihak yang menyewakann (mu'jir)

1) Menerima pembayaran harga sewa atau upah sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak ijarah
2) Menyediakan barang atau jasa yang disewakan
3) Menanggung pembiayaan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
4) Menjamin apabila terdapat cacat pada barang yang disewakan a
5) Bertanggungjawab atas kerusakanbarang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa dalam penggunaan
6) Menyatakan secara tertulis bahwa mu'jir menyerahkan penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa yang disewakan(pernyataan ijab)

b. Pihak penyewa (musta'jir)

1) Memanfaatkan barang atau jasa sesuai yang disepakati dalam ijarah
2) Membayar harga sewa atau upah sesuai dengan yang disepakati dalam ijarah
3) Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuia yang disepakati dalam ijarah
4) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material)sesuai yang disepakati dalam ijarah
5) Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa apabila kerusakannya disebabkan oleh penggaran atau kelalaian penyewa

6) Meyatakan secara tertulis bahwa must'jir menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikann jasa yang dimiliki mu'jir (pernyataan qabul).[22]

5. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa (Ijarah)

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan. Jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal asalkan benda yang menjadi obyek sewa menyewa tetap ada. Kedudukan salah satu pihak yang meninggal akan digantikan oleh ahli warisnya. Berikut ini hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa:

a. Terjadinya kerusakan terhadap barang yang disewakan akibat kelalaian pihak penyewa
b. Barang yang disewakan musnah. Misalnya yang menjadi obyek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.
c. Rusaknya barang yang diupahkan.
d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.

[22] Puji kurniawan, analisis kontrak ijarah, jurnal el-qanuny, vol 4 no 2, 2018, hal 204-205

e. Adanya uzur, adapun yang dimaksud dengan uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagai mestinya.

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa menimbulkan kewajiban bagi para pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:

a. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya.

b. Apabila obyek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong.

c. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.[23]

6. Hukum Menyewakan Barang Sewaan

Musta‟zir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewa seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak di sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul musta‟zir kedua, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk

[23] Puji kurniawan, analisis kontrak ijarah, jurnal el-qanuny, vol 4 no 2, 2018, hal 205-206

membajak pula.

Harga penyewa yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang. Apabila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (mu‟zir) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian musta‟zir. Apabila kerusakan atau kecelakaan barang yang disewa akibat kelalaian musta‟zir maka yang bertanggung jawab adalah musta‟zir itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.[24]

B. Ijarah Upah

Ijarah upah adalah akad sewa-menyewa yang melibatkan pembayaran upah atau imbalan atas manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam konteks pekerjaan, ijarah upah berarti membayar imbalan kepada seseorang atas jasa atau tenaganya.

1. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa Arab disebut alujrah. dari segi bahasa al-ajru yang berarti „iwad (ganti) kata ‚al-ujrah‘ atau ‚al-ajru‘ yang menurut bahasa berarti al-iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ijaarah sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijaarah berarti ”upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz ijaarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas

[24] Mawar jannati al fasiri, penerapan ijarah dalam bisnis isalam, jurnal ekonomi dan bisnis islam vol 3 no 2 hal 124

pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.

Sedangkan upah dalam undangundang RI. no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.

Menurut Afzalurrahaman bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.[25]

Nurimansyah Haribuan juga mendifinisikan bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilan (earning) yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Ijarah upah adalah akad sewa-menyewa yang melibatkan pembayaran upah atau imbalan atas manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam konteks

[25] Fauzi caniago, ketentuan pembayaran upah dalam islam, jurnal textura vol 5no 1, tahun 2018, hal 39

pekerjaan, ijarah upah berarti membayar imbalan kepada seseorang atas jasa atau tenaganya.

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Menurut Taqiyuddin an Nabhani ia mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep ijarah. ijarah adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila ijarah berhubungan dengan seorang pekerja (ajir) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaganya. Ijarah mensyaratkan agar honor transaksi yang jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan. Kompensasi ijarah (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan, atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan. Karena itu Upah diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

a. Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
b. Upah yang sepadan (ajrul mistli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya. Menurut Imam Syaibani “Kerja merupakan usaha untuk

> mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah SWT untuk menutupi kebutuhan manusia.[26]

Upah dapat dinisbatkam pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja. Dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama jangka waktu tertentu. Seperti, sehari, seminggu atau sebulan mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang dan lain sebagainya. Dan dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya sehingga pekerja diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaanya bukan harga nominal atau jerih payahnya

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan tujuan utama seorang pekerja melakukan pekerjaan pada seorang pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Tidak adanya unsur upah pada suatu hubungan hukum, maka hubungan hukum tersebut bukan merupakan hubungan kerja. Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan utamanya.

Berkenaan dengan konsep ijarah atas tenaga manusia maka fiqih mengatur dengan ujrah (upah) sebagai berikut:

---

[26] Idwal, Upah dan tenaga kerja dalam islam, jurnal ilmiah, hal 2

a. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena jika tidak begitu akan mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan). Hal ini sudah menjadi kesepakatan Ulama, akan tetapi Ulama Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat dketahui berdasarkan adat kebiasaan.
b. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal ini menurut Imam Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.

Upah yang wajar atau dalam artian tidak seorang pun yang dirugikan adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu. Menetapkan upah yang adil bagi pekerja sesuai dengan syari'ah bukanlah pekerjaan mudah.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut:

a. Adil

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Sehingga jika ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Makna keadilan didalam pengertian "keseimbangan", menimbulkan kayakinan bahwa Allah yang Maha

Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan serta mengantarkan pemahaman pada pengertian "Keadilan Ilahi". Adil dalam penentuan upah dalam Ekonomi Islam makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan sebagai berikut:

1) Adil bermakna jelas dan transparan

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad(transaksi) dan komitmen melakukannya

2) Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan raulullah SAW dan khulafaur rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlebih sedikit (proporsional).

b. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparasi serta proporsionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak berkaitan dengan besaran yang diterima. Makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam yakni:

1) Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan

2) Layak yang sebenarnya

Tingkatan ujrah (upah) yang ditetapkan haruslah berdasarkan pada rasa keadilan. Upah ditetapkan melalui negoisasi antara pekerja, majikan dan Negara. Dalam mengambil keputusan tentang upah maka kepentingan mencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab

Negara untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi.

Menentukan upah bagi para pekerja dalam konsep Ekonomi Islam ditentukan dari jenis pekerjaan dan besaran upah yang diterima sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaanya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan memberikan dorongan semangat bagi para pekerja untuk memulai pekerjaan dan memberikan rasa ketenangan. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, karena ini merupakan asas pemberian upah.[27]

Penetapan upah dalam ekonomi islam diatur sedemikian rupa antara lain yaitu;

a. Penetapan Upah Minimum

Tingkatan upah minimum merupakan ketetapan yang harus disepakati sebagai dasar pemberlakuan bagi para pekerja dan majikan. Ini diperlukan karena pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah, selalu ada kemungkinan kepentingan tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang lemah, islam memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan.

b. Upah Tertinggi

Islam tidak membiarkan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja, dan islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukanberdasarkan sumbangsinya terhadap produksi. Sebagaimana diketahui

[27] Selvi tiana,status ujrah (upah) pada akad ijarah, jurnal hukum dan ekonomi islam, vol 2 hal 101-102

betapa betapa pentingya menyediakan upah bagi mereka agar teripta keadilan dan pemerataan, disamping itu untuk menunjang efisiensi kerja mereka, juga perlu menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar mereka tidak menjadi pengkonsumsi semua barang produksi.

c. Tingkat upah sesungguhnya

Dalam penetapan upah ekonomi islam menyediakan ruang untuk memberi perlindungan bagi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya menaikan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungghnya merupakan kesepakatan yang terjadi antara majikan dan pekerja yang naik turunnya akan tetap berada diantara kedua batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja.[28]

2. Dasar Hukum Upah

a. Al-Qur‟an Surat At-Taubah ayat 105

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu"

Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menafsirkan Surat AtTaubah ayat 105 ini sebagai berikut: Tafsir dari melihat dalam keterangan diatas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain

[28] Ruslan abdul ghafur, konsep upah dalam ekonomi islam, juni 2020, hal 21-22

daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau compensation.

b. Al-Qur‟an Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang shahih, maka sesungguhnya pasti akan kami berikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka semua di dunia dan di akherat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan".

Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menafsirkan Surat At Taubah ayat An-Nahl ini sebagai berikut : Tafsir dari balasan dalam keterangan diatas adalah balasan di dunia dan di akherat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akherat. Amal Saleh sendiri oleh Syeikh Muhammad Abduh didefenisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan.

Sementara menurut Syeikh Az-Zamakhsari, Amal Saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-Qur‟an dan atau Sunnah Nabi Muhammad Saw. Menurut Defenisi Muhammad Abduh dan Zamakhsari diatas, maka seorang yang bekerja pada suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi/menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang karyawan yang bekerja dengan benar, akan menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akherat.

c. Hadits Qudsi

Hadits qudsi orang yang tidak mau membayar upah dinyatakan sebagai

musuh Allah sebagaimana dalah hadis yangb artinya berikut:

"Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, yang Pertama, Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya, yang kedua, Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, yang ketiga, Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya"

Dari hadis di atas, terlihat bahwa Allah memusuhi semua orang yang menzalimi orang lain, namun dalam hadis ini ada penguatan terhadap tiga jenis praktek penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama Allah; trafiking (penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja). Penzaliman yang dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara tidak benar. Hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

d. Hadits Rasulullah saw. tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah s.a.w bersabda:

"Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)." (HR. Muslim)[29]

Dari hadits ini dapat didefenisikan bahwa upah yang sifatnya materi (upah di dunia) mestilah terkait dengan keterjaminan dan ketercukupan pangan dan

[29] Fauzi caniago, ketentuan pembayaran upah dalam islam, jurnal textura vol 5no 1, tahun 2018, hal 39-42

sandang. Perkataan : “harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri)” , bermakna bahwa upah yang diterima harus menjamin makan dan pakaian karyawan yang menerima upah. Dalam hadits yang lain, diriwayatkan dari Mustawrid bin Syadad Rasulullah s.a.w bersabda :

“Siap yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan isteri (untuknya); seorang pembantu bila tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Abu Bakar mengatakan: Diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri.” (HR. Abu Daud).

Hadits ini menegaskan bahwa kebutuhan papan (tempat tinggal) merupakan kebutuhan azasi bagi para karyawan. Bahkan menjadi tanggung jawab majikan juga untuk mencarikan jodoh bagi karyawannya yang masih lajang (sendiri). Hal ini ditegaskan lagi oleh Doktor Abdul Wahab Abdul Aziz As-Syaisyani dalam kitabnya Huququl Insan Wa Hurriyyatul Asasiyah Fin Nidzomil Islami Wa Nudzumil Ma‟siroti bahwa mencarikan istri juga merupakan kewajiban majikan, karena istri adalah kebutuhan pokok bagi para karyawan.

Hukum Ijarah atau Upah dalam Ekonomi Islam adalah mubah ataau diperbolehkan syara’. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa Ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini, karena termasuk salah satu akad tolong-menolong. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada

keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Namun ada beberapa ulama yang memiliki perbedaan pendapat yakni Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan.

Para ulama tersebut tidak memperbolehkan ijarah karena ijarah merupakan jual beli manfaat tidak bisa diserahterimakan ketika akad terjadi. Manfaat hanya bisa dirasakan ketika sudah beberapa waktu. Namun tanggapan tersebut disanggah oleh Ibnu Rush, meskipun manfaat belum ada ketika akad dilakukan, namun pada nantinya manfaat akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian dan pertimbangan syara'

Adapun dasar hukum diperbolehkannya Ijarah terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, surat at-talaq ayat 6 yaitu:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili menejelaskan dalam kitab Al-Munir bahwa, apabila setelah itu para istri yang kalian talak menyusui anak-anak kalian yang mereka lahirkan, berilah mereka upah menyusui jika mereka setuju dengan ujrah mitsl (upah standar). Saling memerintah, menyuruh, meminta, dan bermusyawarahlah kalian wahai para suami dan istriyangterjadi perceraian dan talak di antara kalian, dengan baik, patut, dan benar menyangkut segala sesuatu

yang berkaitan dengan anak dengan dilatarbelakangi oleh semangat menjaga kemaslahatan anak kondisi kesehatan, dan penghidupannya, tanpa menimpakan mudharat, tanpa saling memberatkan dan mempersulit, sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat, "Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya." (al-Baqarah: 233) "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut." (al-Baqarah: 233) Ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa biaya upah menyusui bagi anak-anak adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab para suami, sedangkan hak perawatan adalah menjadi tanggung jawab para istri.[30]

3. Rukun dan Syarat Upah

Upah dalam ekonomi islam juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi diantara rukun dan syarat itu ialah:

a. Mu’jir dan Musta’jir (orang yang melakukan akad sewa-menyewa dan upah-mengupah). Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu mu'jir dan musta'jir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad ijarah di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang

[30] Salwa izzatul ulya, upah dam perspektif islam, jurnal ekonomi islam, hal 4-5

belum dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak sah.

b. Shigot yaitu adanya ijab dan qabul antara Mu'jir dan Musta'jir. Sighot akad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta'jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c. Adanya ujrah yang disyaratkan ujrahnya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Ujroh adalah sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Adapun syarat ujroh atau upah yaitu:

d. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

e. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

f. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

Terdapat manfaat dimana jika barang yang menjadi akad dalam hal tersebut harus diketahui kegunaannya. Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
b. Objek ijarah dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
c. Objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
d. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya

tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewamenyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.

Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isty'mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat ishlilakhi adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah di atasnya.[31]

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun Ijaarah (upah) ada empat, yaitu:

a. Aqid (orang yang berakad),yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu"jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut musta"jir. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi"iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.
b. Sigat Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (sigatul-„aqd), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Syaratsyaratnya sama dengan

[31] *ibid*, hal 7-8

syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanyasaja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c. Upah (Ujrah),yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta‟‟jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu‟‟jir. Dengan syarat hendaknya:

    1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
    2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.
    3) Manfaat Untuk mengontrak seorang musta‟‟jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus Syarat Upah (Ujrah).[32]

Syarat upah (ujrah) Syarat ujrah adalah sebagai berikut:

a. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku

[32] Fauzi caniago, ketentuan pembayaran upah dalam islam, jurnal textura vol 5no 1, tahun 2018, hal 42-44

ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.

b. Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian). Ijarah seperti ini menurut jumhur fuqaha‟, selain malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.

d. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.

e. Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

4. Macam-macam upah (Ujrah)

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a. Upah yang sepadan (ujrah al-misli)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

b. Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musamma)

Upah yang disebut (ujrah almusamma) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta‟jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (ajrun musamma). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka
upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (ajrul misli).[33]

5. Pengupahan Dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam Ijārah al-'amal (الاجارة العمل). Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan

[33] *Ibid*,hal 44

menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al- Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan, diantaranya:

a) Asas keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh karyawan untuk memberikan ukuran gaji yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu:
    1) Keadilan distributif yang menuntut para karyawan yang melaksanakan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi keluarganya.
    2) Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan gaji seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pengusaha.

b) Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata.

c) Asas kebajikan yang mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak diperlakukan sewenang-wenang. Ditinjau dari prinsip-prinsip muamalat, yaitu:

   1) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul. Pada dasarnya prinsip ini telah diterapkan oleh pengusaha dan karyawan, karena telah terjadi hubungan kerja, dimana hubungan kerja itu merupakan salah satu bentuk muamalat.

   2) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Pada prinsip ini, antara pengusaha dan karyawan tidak ada unsur paksaan.

   3) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Pada prinsip ini, hubungan kerja antara pengusaha dengan karyawan saling bermanfaat. Bagi pengusaha, dengan adanya karyawan yang bekerja di tempatnya, maka usaha yang dijalankan akan tetap bertahan dan maju. Bagi karyawan, dapat menerima upah atau gaji sebagai tambahan pemasukan sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dan karyawan pun mendapatkan pangalaman kerja.

4) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan[34]

6. Pengupahan Dalam Pandangan Hukun Positif

Pengupahan diatur dalam hukum perburuhan. Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Bagi pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah- rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi. Bagi karyawan, upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi: jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu

Berdasarkan materi perkuliahan Hukum Perburuhan, upah dalam hukum positif di Indonesia diatur oleh ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

a. 1320 KUHPerdata tentang perjanjian.
b. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah, serta peraturan-peraturan lainnya.

Buruh adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang

[34] Fauzi caniago, ketentuan pembayaran upah dalam islam, jurnal textura vol 5no 1, tahun 2018, hal 192

diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya, untuk tetap mana tenaga kerja itu akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang wajar.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang dimaksud dengan upah adalah hak karyawan/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Bentuk dan jenis upah adalah sebagai berikut:

Menurut buku Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, upah dapat berupa uang, barang, atau jasa. Mengenai jenisjenis upah dijelaskan pula dalam dasar-dasar perburuhan yang meliputi:

1) Upah Nominal, adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja/karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalamperjanjian kerja.
2) Upah nyata (Real Wages), adalah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seorang pekerja/karyawan yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari:
    a) besar kecilnya jumlah uang yang diterima,
    b) besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

3) Upah Hidup, adalah upah yang diterima pekerja/karyawan relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya.
4) Upah Minimum, adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/karyawan yang bekerja di perusahaanya.
5) Upah wajar (Fair Wages), adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/karyawan sebagai imbalan jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar sering dipengaruhi oleh:
    a) nilai upah rata di daerah mana perusahaan itu berada,
    b) peraturan perpajakan, standar hidup para buruh itu sendiri,
    c) undang-undang men ngenai upah khususnya,
    d) posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.[35]

[35] *Ibid,* hal 198-199

BAB III

KERJASAMA DI BIDANG PERTANIAN DALAM ISLAM

A. Bentuk Akad Kerjasama Dalam Bidang Pertanian

Akad kerjsama yang sering dipraktikkan dalam bidang perkebunan dan pertanian dalam Islam terbagi menjadi tiga macam yaitu akad *muzara'ah,* mukhabarah dan akad musaqah. Ketiga akad tersebut memiliki beberapa perbedaan. *Muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Dalam hal ini penggaraplah yang menanami lahan itu dengan biaya sendiri, tanaman dan lahan tersebut nanti dibagi antara kedua belah pihak sebagai pembayaran atau upah dari penggarapan tersebut. Berbeda dari *muzara'ah,* akad *mukhabarah* adalah akad kerjasama dalam mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapula pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *mukhabarah* adalah bahwa sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *musaqah* ialah akad kerjasama diantara seseorang yang memiliki pohon tamar dan anggur memberikan pekerjaan kepada orang lain untuk kesenangan keduannya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya, sedangkan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan dari pohon-pohon tersebut[36]. Berikut ini penulis akan menjabarkan dari ketiga macam

[36]Dewi Arianti, Akad kerjasama di bidang pertanian dan perkebunan dalam islam, jurnal kajian manajemen halalndan pariwisata syariah, vol 7, no 1, 2023 hal 30

bentuk kerjasama dibidang pertanian dalam islam berdasarkan dari sumber-sumber yang penulis dapatkan.

1. Musaqah

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon lainnya supaya mendatangkan kemslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.

Menurut istilah, *al-musaqah* didefenisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-jaziri, sebagai berikut

a. Menurut Abdurrahman al-jaziri, *al-musaqah* ialah: "Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu
b. Menurut malikiyah, *al-musaqah* ialah: sesuatu yang tumbuh ditanah.

Menurut malikiyah, sesuatu yang tumbuh ditanah dibagi menjadi lima macam.

1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2) Pohon-pohon tersebut berakat tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet,dan jati.
3) Pohon-pohon tersebut tidak berakat kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi.

4) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat seperti bunga mawar.
5) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam dihalaman dan tempat lain.

c. Menurut syafi'iyah, yang dimaksud *al-musaqah* ialah: memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon *tamar,* dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduannya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihassilkan pohon-pohon tersebut.

d. Menurut hanabilah *al-musaqah* mencakup dua masalah, yaitu:

1) Pemilik meyerahkan tanah ang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lannya.
2) Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah yang ditanamnya.[37]

berdasarkan pendapat etimologi, *musaqah* ialah salah satu format penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah, akan tetapi yang lebih dikenal ialah *musaqah*, sedangkan berdasarkan pendapat terminologi Islam ialah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya.

[37] Hendi suhendi, fiqh muamalah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2007, hal 145-147

musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Penggarap disebut musāqi. Dan pihak lain disebut pemilik pohon. Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhinya dalam pemotongan/penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak. Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu

Jadi dapat dipahami bahwa *musaaqah* ialah akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana penggarap lahan harus Merawat, memelihara dan menjaga perkebunan atau sawah, tambak dan lain sebagainya (petani) dari hasil tersebut dibagi menjadi dua, sesuai dengan kesepakatan keduanya, yang sesuai dengan akad *Musaqah*.[38]

Pada dasarnya musaqah merupakan bentuk akad kerjasama dalam bidang pertanian. Yang menjadi dasar hukum *musaqah* yaitu:

Al-quran surat al-maidah ayat 2

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًاۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْاۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْاۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban

[38] Akhmad farroh hasan, fiqh muammalah, UIN Maliki Press, 2018, hal 96

yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hambahambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran. Dengan wujud saling tolong menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Serta berdasarkan sabda Rasulullah saw yang Artinya: *Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman"(HR.Muslim)*

Juga didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umatuntuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu.[39]

2. Muzara'ah dan Mukhabarah

Muzara'ah tergolong jenis kegiatan yang sudah dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, sebab kebutuhan mereka pterdapat kepterdapat *Muzara'ah*. Terkterdapatng seseorang memiliki pohon, tetapi ia tidak mampu merawat dan memanfaatkannya. Atau ia memiliki tanah pertanian, tetapi tidak mampu mengurusnya dan memanfaatkannya. Sedangkan terdapat orang lain yang tidak memiliki pohon atau tanah tetapi ia dapat mengurus dan merawatnya.

Berdasarkan pendapat bahasa, *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, pertama ialah *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya ialah *Al-Hadzar*

[39] Ahmad syaickhu, analisis akad muzara'ah dan musakah, jurnal dinamika ekonomi syariah, hal 160

(modal).Makna yang pertama ialah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki".

Berdasarkan pendapat Hanafiah *Muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Berdasarkan pendapat Hanabilah *Muzara'ah* ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Berdasarkan pendapat ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam akad pertanian.

Berdasarkan pendapat Al-Syafi'i berpendapat bahwa *Muzara'ah* ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan berdasarkan pendapat Syaikh Ibrahim Al-Bajuri bahwa *Muzara'ah* ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah"[40]

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: 1/2, 1/3 atau kurang atau lebih menurut pesetujuan bersama. Menurut Muwafiquddin Abdullah bin Qudamah mengartikan *Muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menanaminya atau akan menggarapnya dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua (pemilik dan penggarap). Wahbah Zuhaily mendefinisikan *Muzara'ah* sebagai transaksi dalam hal bercocok tanam dengan upah dari perkara yang akan dihasilkan nantinya.

[40] Akhmad farroh hasan, fiqh muammalah, UIN Maliki Press, 2018, hal 88

Sedangkan *Mukhabarah* adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelolaan atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman. Berbeda dengan Mawardi yang menyatakan bahwa *Mukhabarah* sama dengan *Muzara'ah* yaitu menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata *Mukhabarah,* yakni 1) dikaitkan dengan praktek demikian di Khaibar, 2) berasal dari kata قربيخ artinya bagian.[41]

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *mukhabarah* adalah bahwa sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.[42]

Muzara'ah dan *mukhabarah* memiliki makna yang berbeda, menurut istilah, *muzara'ah* dan *mukhabarah*, didefenisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh abd al-rahman al-jaziri sebagai berikut.

a. Defenisi *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut ulama hanafiyah hampir tidak bisa dibedakan. *Muzara'ah* menggunakan kalimat, *bi ba'd al-kharij min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* dengan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-ard*. Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan

[41] Ahmad syaickhu, analisis akad muzara'ah dan musakah, jurnal dinamika ekonomi syariah, hal 152

[42] Dewi Arianti, Akad kerjasama di bidang pertanian dan perkebunan dalam islam, jurnal kajian manajemen halalndan pariwisata syariah, vol 7, no 1, 2023, hal 33

adanya perbedaan. Namun, belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran hanafiyah.

b. Menurut hanabilah *muzara'ah* ialah; "pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
c. Menurut malikiyah *muzara'ah* ialah bersekutu dalam akad. Lebih lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa *muzara'ah* adalah menjadikan hargaa sewaan tanah dai uang, hewan, atau barang-barang perdagangan
d. Menurut dhahir nash, al-syafi'I berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.[43]

Setelah diketahui defenisi-defenisi diatas, dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya adalah antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelolah. Perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelolah, disebebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*.[44]

Mengenai dasar hukum akad *mukhabarah* dan *muzara'ah*, didasarkan kepada al-quran dan hadits. Berikut adalah dasar hukum akad mukhabarah dan muzara'ah.

---

[43] Hendi suhendi, fiqh muamalah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2007, hal 153-155
[44] *Ibid*

Al-quran surat al-maidah ayat 1

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepterdapatmu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum berdasarkan pendapat yang dikehendaki-Nya". (QS al-Maidah: 1)

Al-quran surat az-zukhruf ayat 32

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّاۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

"*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami sudah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami sudah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, supaya sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Q.S Az- Zukhruf: 32).*

Selain al-quran hadits juga menjelaskan tentang akad mukhabarah dan muzara'ah ini, diantaranya yaitu.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdillah" Dari Abdullah r.a berkata : *Rasulullah sudah memberikan tanah kepterdapat orang yahudi khaibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan daripterdapatnya."*

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas r.a "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Menyatakan: *tidak mengharamkan berMuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya; barang siapa memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepterdapat saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu"*

Dari sejumlah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim diatas, bahwa bagi hasil dengan sistem Muzara'ah itu dibolehkan. Akad ini bertujuan untuk saling menolong antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, ialah wajar bilamana antara pemilik lahan berkolaborasi

dengan petani penggarap, dengan peraturan bahwa hasil yang mereka dapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.[45]

B. Rukun Dan Syarat Akad Kerjasama Di Bidang Pertanian Dalam Islam

1. Rukun dan syarat *musaqah*

   a. Rukun *musaqah*

   Rukun *musaqah* seperti rukun akad lainnya, diantaranya ialah ijab kabul dan segala formatnya baik perkataan, tulisan, isyarat sepanjang hal itu benar-benar dari orang yang berhak bertindak guna itu". Konsensus Ulama menetapkan bahwa rukun *musaqah* ada 5 (lima): yakni sebagai berikut :

   1) Dua orang yang akad (*al-aqidani*). *Al-aqidani* disyaratkan harus baliqh dan berakal
   2) Objek *musaqah* Objek musyaqah berdasarkan pendapat ulama hanafiyah ialah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, berdasarkan pendapat sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan *musaqah* atas pohon yang tidak berbuah sebab samasama membutuhkan pengurusan dan siraman.
   3) Buah Disyaratkan menentukan buah ketika akad guna kedua pihak.
   4) Pekerjaan: Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri, jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yakni kapan maksimal

[45] Akhmad farroh hasan, fiqh muammalah, UIN Maliki Press, 2018, hal 89-90

berbuah dan kapan minimal berbuah. Ulama hanafiyah tidak menyerahkan batasan waktu, baik dalam *muzara`ah* maupun *musaqah* sebab Rasulullah SAW pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang khaibar.

5) *Shighat*: Berdasarkan pendapat ulama Syafi`iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad *musaqah* sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabila membolehkannya sebab yang terpenting ialah maksudnya".[46]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.
b. Objek *musaqah*. Menurut ulama Hanafiah adalah pohonpohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah *muta'akhirin* menyatakan musaqah juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek musaqah adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat:
   1) Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen;
   2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas;
   3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh;

[46] *Ibid* hal 102-103

4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Objek *musaqah* menurut ulama Hanabilah bahwa *musaqah* dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu, musaqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memeiliki buah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad *musaqah* adalah kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar.

c. Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.

d. Shighat dapat dilakukan dengan jelas (*shārih*) dan dengan samaran (*kināyah*). Disyariatkan shighāt dengan lāfaẓ dan tidak cukup dengan perbuatan saja. Selain itu di dalam melakukan *musaqah* disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

   1) Bahwa pohon yang di-*musaqah*-kan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.

   2) Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas.Karena musaqah adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur gharār.

3) Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam *musaqah*, tetapi sunnah, yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah ẓāhiriyah.
4) Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa *musaqah* telah berakhir sebelum masaknya buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.
5) Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih adalah bahwa musaqah tidak dibolehkan. Karena tidak lagi membutuhkan hal itu, kalaupun tetap dilangsungkan namanya ijarah (sewa-menyewa), bukan lagi musaqah. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.
6) Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka musaqah tidak sah.

7) Apabila satu syarat dan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan *fāsakh* dan musaqah menjadi *fāsad* .[47]

2. Rukun dan syarat *muzara'ah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat-syarat muzara'ah dan mukhabarah adalah berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Sedangkan, syarat yang berkaita dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.

Begitupula dengan, syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian, yaitu: lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu. Begitu pula dengan batas-batas lahan yang harus jelas. Serta syarat yang berkaitan dengan hasil, yaitu: pembagian hasil panen harus jelas. Kemudian, hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. Kemudian, bagian antara pemilik lahan dan pengelola harus dari satu jenis barang yang sama dan bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui serta tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.

Sedangkan, syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu, adapaun syaratnya yaitu: waktunya harus telah ditentukan, waktu tersebut

[47] Ahmad syaickhu, analisis akad muzara'ah dan musakah, jurnal dinamika ekonomi syariah, hal 162-163

memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud. Dan waktu tersebut memungkinkan dua belah pehak hidup menurut kabiasaan. Syarat yang berhubungan dengan alat yang dibutuhkan, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah untuk akad *muzara'ah* dan dibebankan kepada pengelola untuk akad *mukhabarah*.[48]

Menurut hanafiyah, rukun *muzara'ah* adalah akad, yaitu ijab Kabul antara pemilik lahan dan pekerja. Secara rinci, rukun-rukun *muzara'ah* menurut hanafiyah ada empat, yaitu tanah, peruatan kerja, modal dan alat-alat untuk menanam.

Sedangkan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

a. Syarat yang berkaitan dengan *aqidain*, yaitu harus berakal.
b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu diisyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman yaitu;
    1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya
    2) Hasil adalah milik bersama
    3) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
    4) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum
d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu;
    1) Tanah tersebut dapat ditanami
    2) Tanah tersebut jelas batas-batasnya
e. Hal yang berkaitan dengan waktu, yaitu;

[48] Dewi Arianti, Akad kerjasama di bidang pertanian dan perkebunan dalam islam, jurnal kajian manajemen halalndan pariwisata syariah, vol 7, no 1, 2023, hal 34-35

1) Waktunya telah ditentukan

2) Waktu yang ditentukan memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud

3) Waktu yang ditentukan memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan

f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

Menurut hanabilah, rukun *muzara'ah* ada satu, yaitu ijab dan Kabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang menunjukan adanya ijab dan Kabul dan bahkan muzara'ah sah dilafazhkan dengan lafazh ijarah.[49]

3. Rukun dan syarat *mukhabarah*

Rukun *mukhabarah:*

a. *Aqid*, yaitu pemilik dan penggarap tanah
b. Jenis pekerjaan yang harus dikerjakan
c. Kesepakatan dalam pembagian hasil atau upah
d. Akad, ijab qabul baik berbentuk perkataan atau tulisan

Syarat-syarat *mukhabarah*

a. Waktu pelaksanaan yang jelas
b. Objeknya harus jelas dan benar-benar ada agar menghindari unsur penipuan dan kedzaliman.

[49] Hendi suhendi, fiqh muamalah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2007, hal 158-159

c. Upah untuk pekerjanya harus jelas merupakan hasil panen dari lahan mereka yang kelola, boleh bentuknya persentase misalnya separuh, sepertiga, seperempat dan seterusnya tergantung kesepakatan. Namun disyariatkan pekerja mendapatkan upah atas hasil lahan tertentu maka akadnya menjadi tidak sah. Jadi pihak yang berakad ada kewajibannya masing-masing dari sisi pengelolaan berarti dia harus siap untuk memupuk tanamannya misalnya, kemudian membajak tanahnya, mengairi tanaman-tanamannya dan juga merawat secara berkala. Intinya yang berhubungan langsung dengan pengelolaan tanaman.

Adapun dari pemilik lahan ini sifatnya yang suportif seperti yang pertama tentu saja upahnya atas pekerja harus dibayarkan. kemudian yang kedua, adalah dia membuat fasilitas-fasilitas pendukung seperti sumur untuk mengambil air, saluran irigasi sudah disiapkan, tanggal untuk melindungi tanaman dan sistem lahan itu sendiri harus disediakan oleh si pemilik lahan. Jadi pekerja tinggal datang dan mengurus langsung daerah klik terhadap tanaman yang dikelola.

Ada juga pendapat hanabilah yang berkata bahwa benih atau bibit tanaman itu juga harus disiapkan oleh pemilik lahan karena benih dan bibit itu merupakan sebagian dari modal yang disediakan oleh pemilik tanah untuk buruh tetapi beberapa fokus yang berbeda dan peneliti yang berbeda berpendapat bahwa benih ini dapat disiapkan oleh ahli atau direktur tanah.Jadi tidak disyariatkan dan tidak diwajibkan kepada si pemilik lahan.

d. Akad hendaknya dilaksanakan sebelum pelaksanaan pekerjaan.

e. Pembagian hasil hendaknya disebutkan secara jelas.[50]

C. Bentuk Dan Berakhirnya Akad Kerjasama Di Bidang Pertanian Dalam Islam

1. Bentu-bentuk *musaqah*

   a. *Musaqah* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.

   b. *Musaqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. *Musaqah* yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).[51]

2. Bentuk-bentuk *muzara'ah* dan *mukhabarah*

   Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk-bentuk Muzara'ahantara lain:

   a. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk pertama ini hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap

[50] Muspita sari, tinjaun sistem kerjasa (mukhabarah) dibidang pertanian dalam perspetif islam, al-kharaj, vol 2, no 1, hal 22-23

[51] Ahmad syaickhu, analisis akad muzara'ah dan musakah, jurnal dinamika ekonomi syariah, hal 164

tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.

b. Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini hukumnya juga dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.

c. Tanah, alat, dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini juga dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.

d. Tanah dan alat disediakan satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini menurut zhahir riwayat *Muzara'ah* menjadi fasid. Hal ini dikarenakan seandainya akad itu dianggap menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi fasid, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan ijarah menjadi fasid, sebab benih tidak ikut kepada *'amil* (penggarap) melainkan kepada pemilik.[52]

3. Berakhirnya akad *musaqah*

[52] *Ibid* hal 157-158

Berdasarkan pendapat ulama Hanfiyyah, adanya salah satu dari tiga hal, yakni memeng karena jangka waktu *al-Musaqah* yang disepakati sudah habis, meninggalnya diantara pihak, dan yang ketiga ialah adanya pembatalan akad, baik dengan Teknik *al-Iqaalah* (pembatalan yang diharapkan oleh salah satu pihak, kemudian pihak yang satunya mengamini pembatalan itu), maupun sebab udzur atau alasan yang dapat diterima"

Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyyah, akad *al-Musaqah* berakhir dengan berakhirnya jangka waktu *al-Musaqah*. Jika jangka waktu yang disepakati sudah habis, seperti sepuluh tahun misalnya. Kemudian ternyata buah yang seharusnya muncul pada tahun kesepuluh, kemunculannya terjadi sesaat berakhirnya jangka waktu tersebut, maka pihak penggarap tidak memiliki hak bagian atas buah tersebut. Karena buah itu muncul setelah berakhirnya jangka waktu *al-Musaqah* yang disepakati.

Berdasarkan pendapat Ulama Hanabilah *al-Musaqah* sama seperti *al-Muzaara'ah*, yakni akad yang berlaku tidak mengikat, sehingga masing- masing pihak bisa membatalkannya. Jika akad *al-Musaqah* dibatalkan setelah buah muncul, maka buah itu dibagi diantara kedua elah pihak sesuai dengan bagian masing-masing seperti yang disepakati sebelumnya didalam akad. Karena buah itu muncul sebagai milik mereka berdua.

Berdasarkan pendapat Hanabilah bahwa *Musaqah* tidak batal (fasakh) karena meninggalnya penggarap. Apabila penggarap meninggal maka ahli warisnya menggantikan tempat penggarap dalam bekerja. Apabila mereka menolak maka mereka tidak boleh dipaksa guna bekerja. Dalam hal ini atas dasar

putusan hakim, ahli waris pemilik boleh menyewa orang guna bekerja dengan imbalan yang diambil dari *tirkah* (harta waris) nya".[53]

4. Berakhirnya akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*

Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan akad *Muzara'ah* berakhir yakni:

a. Meninggalnya salah seorang yang berakad.
b. Penyimpangan yang dilaksanakan penggarap dalam akad *Muzara'ah*".
c. Terdapatnya halangan atau Uzur atas permintaan diantara pihak dan pihak pekerja jelas-jelas tidak lagi dapat melanjutkan pekerjaannya. Uzur yang dimaksud antara lain ialah:
    a. Pemilik lahan terlilit hutang, sampai-sampai lahan pertanian tersebut harus ia jual, sebab tidak terdapat harta lain yang dapat melunasi hutang itu. Pembatalan ini dilakukan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi bilamana tumbuh-tumbuhan tersebut sudah berbuah, tetapi belum layak panen, maka lahan tersebut boleh dijual sebelum panen.
    b. Terdapatnya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan keluar kota, atau sakit yang tidak dimungkinkan untuk bisa sembuh sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.[54]

5. Hak dan kewajiban para pihan dalam kerjasama dibidang pertanian dalam islam

[53] Akhmad farroh hasan, fiqh muammalah, UIN Maliki Press, 2018, hal 103-104
[54] *Ibid* hal 93

Dalam melakukan perjanjian pemilik lahan dan petani penggarap harus menepati perjanjian yang telah dilakukan, akan tetapi kedua belah pihak juga harus memperhatikan hak dan kewajiban yang harus diterima oleh masing-masing pihak. Adapun hak dan kewajiban yang harus diperoleh serta dilaksanakan oleh pemilik tanah dan petani penggarap lahan dalam akad *muzara'ah* meliputi beberapa hal penting. Pemilik tanah memiliki hak untuk mendapatkan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan bersama serta menerima kembali sawahnya dalam keadaan yang baik. Di sisi lain, kewajiban pemilik tanah adalah menyerahkan lahannya kepada petani agar dapat ditanami, serta membayar pajak tanah sepenuhnya. Sesuai dengan UndangUndang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, pemilik tanah tidak diperbolehkan membebankan kewajiban membayar pajak kepada penggarap, kecuali penggarap tersebut juga merupakan pemilik tanah sebenarnya.

Sementara itu, hak petani penggarap meliputi menerima pembagian hasil panen sesuai perjanjian, menerima lahan dari pemilik untuk dikelola, serta menyediakan peralatan dan benih yang akan ditanam. Adapun kewajiban petani penggarap adalah menentukan jenis bibit tanaman yang akan digunakan, menanggung biaya produksi, menyediakan peralatan bertani, dan menyerahkan kembali lahan dalam keadaan baik kepada pemilik tanah. Proses kerja sama ini diawali dengan penyerahan lahan dari pemilik kepada penggarap yang kemudian

membentuk suatu perjanjian, dimana dari perjanjian tersebut muncul hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi kedua belah pihak.[55]

[55]Rosi dwi seftianti, implementasi kerjasama mukhabarah, dan muzara'ah dalam meningkatkan kesejahteraan petani padi di desa benteng rendah, jurnal ekonomi keuangan syariah dan akuntansi pajak, vol2, no2, apr 2025, hal 41-42

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sistem *Sasiah* Dalam Pengelolaan Sawah di Kampung Padang Tae, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan

Sasiah adalah sistem kerjasama dalam bidang pertanian khususnya dalam hal persawahan yang menggunakan menggunakan akad ijarah atau sewa menyewa. Sistem *sasiah* ini sudah biasa digunakan dikampung padang tae, dengan adanya sistem *sasiah* ini akan memberikan kesempatan bagi orang yang tidak memiliki lahan persawahan untuk mendapatkan padi dengan cara mengelolah sawah milik orang lain.

Sistem *sasiah* juga merupakan salah satu alternatif bagi sesorang memiliki banyak lahan persawah namun tidak sanggup mengelolahnya, jadi dengan kata lain sistem *sasiah* ini memiliki hubungan yang saling menguntungkan bagi para pihak yang terlibat dalam sistem *sasiah* ini. Pihak yang memiliki lahan atau banyak lahan namun tidak memiliki waktu untuk mengelolahnya akan merasa terbantu dengan sipengelolah lahan, dan begitu juga sebaliknya pihak yang tidak memiliki lahan juga akan merasa terbantu dengan adanya seseorang yang memiliki lahan yang banyak meskipun dalam pengelolaan lahan tersebut masih tetep mengeluarkan biaya. Sistem *sasiah* ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki lahan yang berlebih saja namun juga bisa terjadi dilakukan oleh orang yang malas menggarap lahannya dan hanya mau menerima hasil saja.[56]

Sistem *sasiah* ini bisa saja diminta oleh orang yang memiliki lahan yang

[56] Samsul hadi, Wawancara, Padang Tae, 20 0ktober 2025

banyak atau pun diminta oleh orang tidak memiliki lahan. Namun biasnya orang yang punya lahanlah yang biasanya mencari pengelolah sebagai penyewanya meskipun demikian tidak jarang juga orang yang tidak memiliki lahan yang mendatangi dan meminta untuk menyewa lahan orangb lain.

Karena sistem *sasiah* ini merupakan kerjasama yan menggunakan akad sewa jelas harus ada biaya sewanya. Biaya sewa yang dimaksud disini biasanya sudah menjadi ketetapan yang tidak tertulis, maksudnya biaya sewa ini secara tidak langsung sudah disepakati oleh sebagian besar para petani. Yang menjadi patokan dalam biaya sewa ini adalah jumlah hasil panen yaitu jika sawah yang dikelolah menghasilkan hasil panen 10 karung padi maka biaya sewanya adalah 2 karung padi dan hal ini sudah menjadi kebiasaan yang digunakan oleh para petani yang menggunakan sistem *sasiah* ini.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang petani yang bernama edi sanjaya selaku pemilik sawah beliau mengatakan, “sistem sasiah ini memiliki 2 macam bentuk yaitu sasiah mungko dan sasiah balakang”. Selain itu beliau juga menambahkan bahwasannya pemabagian 2 sistem sasiah ini berdasarkan pada uang sewa yang dikeluarkan[57].

1. Sistem *sasiah mungko*

Sistem *sasiah mungko* merupakan sistem kerjasama yang menggunakan akad sewa menyewa atau ijarah yang mana biaya sewanya diserahkan diawal dan biasanya berupa uang tunai. Sebelum pengelolah dapat mengelolah sawah sipemilik lahan antara pengelolah dan pemilik lahan akan melakukan diskusi

[57] Edi Sanjaya, Wawancara, Padang Tae, 20 Oktober 2025

mengenai berapa biaya sewa yang nantinya akan akan dikeluarkan oleh petani penggarap.[58]

Dalam penetepan biaya sewa ini biasanya pemilik lahan akan menjadikan hasil panen sebelumnya sebagai patokan. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan tidak tertulis antara para petani mengenai biaya sewa ini yaitu setiap 10 karung padi hasil panen maka biaya sewanya yaitu 2 karung padi. Jadi karena dalam sistem sasiah mungko ini mengeluarkan biaya sewa diawal maka sipemilik lahan akan menerka sawah yang dikelolah oleh petani penggarap ini akan sama dengan jumlah hasil panen sebelumnya ketika dia yang mengelolahnya. Misalnya jika pada waktu panen sebelumnya sawah tersebut mengasilkan 30 karung padi, jadi biaya sewanya yaitu 6 karung padi. Karena biaya sewanya dikeluarkan diawal maka padi yang 6 karung yan g menjadi biaya sewa diuangkan sesuai dengan harga padi pada waktu itu.

Dari hasil wawancara penulis dengan seorang petani penggarap yang bernama zaki beliau mengatakan bahwa, “untuk biaya sewa juga bisa dikeluarkan sesuai dengan kesepakatan dengan para pihak dan tidak jarang juga petani penggarap membayar uang sewanya secara menyicil”.[59]

Berdasarkan observasi yang sudah penulis lakukan, penulis menemukan dalam sistem *sasiah mungko* terdapat beberapa kekurangan, hal ini karena biaya sewa yang dikeluarkan diawal. Dengan biaya sewa yang dikeluarkan diawal tidak jarang salah satu pihak akan merasa dirugikan setelah hasil panen diketahui. Bagaimanapun biaya sewa yang dikeluarkan menjadikan hasil panen sebelumnya

[58] Defrinaldi, Wawancara, Padang Tae, 20 Oktober 2025
[59] Zaki, Wawancara, Padang Tae, 21 Oktober

sebagai patokan dan hal inilah yang mengakibatkan terdapatnya kekurangan dalam sistem *sasiah mungko* ini.

Mengenai kekurangan ini, para pihak baik itu pihak yang memiliki lahan ataupun pihak yang menggarap atau mengelolah lahan sama-sama memiliki resiko terhadap kekurangan ini. Dari pihak yang memiliki lahan resiko yang diterimanya adalah ketika hasil panen padi yang digarap petani penggarap melebihi prediksinya, sedangkan biaya sewa sudah dikeluarkan diawal jadi pemilik lahan akan merasa rugi karena biaya sewanya dinilai terlalu kecil ketimbang hasil panen yang didapatnya. Dalam hal seperti ini pihak yang memiliki lahan tidak dapat menuntut biaya sewa tambahan kepada petani penggarap karena hal yang berkenaan dengan biaya sewa sudah disepakati di awal akad.

Dari segi penggarap atau pengelolah lahan atau sawah juga memiliki resiko menanggung kerugian jika hasil panen lebih sedikit dari prediksi awal yang dijadkan patokan untuk biaya sewa. Karena hal ini petani panggrap akan merasa dirugikan karena biaya sewa yang dikelurakannya terlalu besar. Jika hasil panen lebih sedikit dari prediksi awal sedangkan petani tani penggarap sudah membayar sewa sesuai dengan presdiksi tersebut maka petai penggarap tidak dapat meminta pengembalian biaya sewa untuk menutupi kerugiannya. Selain itu jika terjadi gagal panen maka petani penggaraplah yang menanggung semua resikonya, sedangkan sipemilik lahan tidak akan terlibat dalam kerugian tersebut dan petani penggarap juga tidak bisa meminta pengembalian biaya sewa sedikitpun.[60]

Ada beberapa hal mendasari adanya sistem sasiah mungko. Setelah penulis

[60] Observasi, Padang Tae, 22 Oktober 2025

melakukan wawancara dengan beberapa petani yang terlibat dalam sistem sasiah baik itu pemilik sawah maupun penyewa atau penggarap sawah, penulis menemukan beberapa alasan terkait dengan adanya sistem sasiah mungko ini yaitu;

a. Karena pemilik sawah butuh uang mendesak
b. Karena dalam keadaan tertetu pemilik sawah khawatir jika dia yang mengelolah sawah tersebut akan gagal, misalnya karena pada tahun itu sedang musim-musimnya hama.
c. Karena penyewa sawah mampu membayar uang sewa yang ditentukan dan sanggup menanggung resiko atau kerugian yang mungkin nanti terjadi
d. Pemilik sawah berharap mendapatkan hasil yang banyak

Mengenai besaran uang sewa dalam sistem *sasiah mungko* sewaktu-waktu dapat berubah setiap kali mulai pembuatan atau pengelolah sawah. Dari salah satu petani yang penulis wawancarai yang bernama Yanti, beliau mengetakan "jika hasil panen sebelumnya berjumlah 10 karung jadi otomatis biaya sewanya 20% dari hasil panen tersebut yaitu 2 karung padi yang diuangkan sejumlah 2 karung padi. Setelah penyewa atau penggarap sawah berhasil panen dan ternyata hasil panenya berjumlah 20 karung padi. Karena hal itu pemilik sawah berhak menaikan uang sewah jika ada lagi orang yang akan menyewa sawah tersebut dengan sistem *sasiah mungko* untuk tahapan selanjudnya".[61]

Dari pernyataan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya

[61] Yanti, Wawancara, PadangTae, 13 Desember 2025

dalam sistem *sasiah mungko* besaran uang sewa tidak bersifat tetap atau dapat berubah namun tetap 20% dari hasil panen sebelumnya.

2. *Sasiah Balakang*

Sasiah balakang adalah sistem *sasiah* yang memngeluarkan biaya sewa setelah hasil panen sudah diketahui. Mengenai berapa besaran sewa yang akan dikeluarkan, tergantung kepada berapa banyak hasil panen padi tersebut yang mana dari setiap 10 karung padi hasil panen akan membayar uang sewa sebesar 2 karung padi. Bentuk pembayar sewa ini sendiri tergantung kepada sipemilik lahan, jika pemilik lahan meminta biaya sewa berupa uang maka petani penggarap harus membayarnya dengan uang yang jumlahnya sama dengan harga 2 karung padi jika has ail panennya 10 karung. Sedangkan jika pemilik lahan meminta biaya sewa berupa padi hasil panen maka petani penggarap harus membayarnya dengan hasil panen tersebut.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa petani penggarap meminta lahan yang ingin digarapnya kepada sipemilik lahan, selain itu tidak jarang juga pemilik lahan yang mencari orang yang akan mengelolah atau menggarap sawah miliknya. Seteleh para pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan sistem *sasiah* maka pengelolah atau petani penggarap sudah bisa menggarap atau mengolah sawah tersebut.

Berbeda dengan *sasiah mungko*, *sasiah balakang* ini terlihat lebih simple dan tidak ada kesepakatan mengenai biaya sewa, karena biaya sewa nantinya dikeluarkan diakhir setelah panen dilakukan. Selain itu sipemilik lahan juga tidak perlu mejelaskan berapa jumlah hasil panen yang diperoleh sebelumnya.

Sama halnya dengan *sasiah mungko*, *sasiah balakang* ini juga memiliki rukun dan syarat yang juga tidak jauh berbeda dengan *sasiah mungko*. Hal yang menjadi pembeda hanyalah dalam hal pemabayar uang sewa, yang mana dalam *sasiah mungko* uang sewa dekeluarkan diawal sedangkan *sasiah balakang* mengeluarkan atau membayar uang sewa setelah hasil panen diketahui atau setelah panen dilakukan.[62]

Jika dilihat dari segi kekurangannya atau resiko yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Berbeda dengan sistem *sasiah mungko* yang cenderung memiliki resiko yang cukup besar bagi pihak yang berakad, *sasiah belakang* balakang cenderung lebih kecil dari segi resikonya. Hal ini dipengeruhi oleh biaya sewa yang dikeluarkan setelah panen dilakukan. Jika panen banyak maka biaya sewa juga besar namun jika panen sedikit maka biaya sewa juga kecil. Namun jika terjadi gagal panen maka kedua belah pihak sama-sama rugi dan tidak akan mendapatkan apapun.

Dikampung Padang tae, Kabupaten Pesisir Selatan sistem *sasiah* ini sangat sering digunakan baik itu *sasiah mungko* ataupun *sasiah balakang*. Menurut pendapat masyarakat yang terlibat dalam kerjasama yang menggunakan sistem *sasiah* ini mereka mengatakan bahwa sistem *sasiah* ini cukup membantu bagi masyarakat yang ini mengelolah sawah namun tidak memiliki sawah, selain itu sistem sasiah ini juga membantu bagi pemilik lahan yang memiliki lahan namun tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk mengolahnya.

Dengan adanya sistem *sasiah* ini masyarakat yang memiliki lahan

[62] Ema, Wawancara, Padang Tae, 21 Oktober 2025

persawahan dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan persawahan. Bagaimanapun dengann adanya sistem *sasiah* ini masyarakat yang tidak memiliki lahan persawahan tidak lagi membeli beras untuk makan sehari-hari, yang mana hal itu sudah ditutupi oleh hasil panen dari *sistem sasiah* ini.[63]

Dalam *sistem sasiah mungko* ini ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun *sasiah* terdiri dari, pemilik lahan atau sawah, petani penggarap, lahan yang akan dikelolah atau digarap, biaya sewa dari sipenyewa yang besarannya sudah ditentukan, dan adanya akad yang jelas dan pasti. Dalam sistem *sasiah* juga ada syarat yang harus dipenuhi baik itu syarat untuk pemilik lahan dan juga syarat untuk pengelolah atau penggarap lahan. Bagi pemilik lahan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yatu terdiri dari, pemilik lahan haruslah orang yang baliqh, berakal, serta harus cakap hukum, dan juga pemilik lahan jelas bahwa lahan itu memang miliknya. Selain itu dalam proses men- *sasiahkan* sawah harus niat dari hati pemilik sawah dan tidak boleh adanya paksaan darai pihak lain.

Petani penggarap juga ada syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu, pihak yang menggarap haruslah orang yang baliqh dan berakal, cakapa hukum, bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan untuk mengeloh sawah tersebut atau orang sudah biasa mengelolah sawah. Selain itu pihak yang mengelolah sawah haruslah orang benar-benar berniat mengelolah sawah tersebut dan tidak ada unsur paksaan untuknya.

[63] Adi, Wawancara, Padang Tae, 22 Oktober 2025

Selain syarat yang berkaitan dengan pemilik lahan, Lahan yang akan dikelolah juga memilikki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Syarat dan ketentuannya yaitu, lahan yang akan di *sasiahkan* itu murni milik pemilik lahan dan bukan lahan sewaan dari orang lain, selain itu lahan yang akan di *sasiahkan* adalah lahan yang bebas dari sengketa atau bukan lahan yang bermasalah. Luas dan batasan lahan juga menjadi bagian penting dalam sistem sasiah. Jadi, pada saat akad pemilik lahan harus menyampaikan kepada penyewa atau pengelolah sawah mengenai berapa luas sawah yang akan dikelolahnya dan mana saja yang menjadi batasannya. Dalam sistem *sasiah* besaran uang sewa dan kapan uang sewa dibayarkan juga menjadi hal yang penting. Karena dengan ditentukannya kapan biaya sewa dibayar maka disitu juga jelas sistem *sasiah* mana yang akan digunakan, jika dibayar didepan makan sistem *sasiah* yang digunakan adalah sistem *sasiah mungko* sedangkan jika dibayar setelah panen maka sistem *sasiah* yang digunakan adalah sistem *sasiah balakang*. Mengenai berapa besaran uang sewa dari kedua macam sistem *sasiah* ini juga berbeda cara penetapannya. Dalam sistem *sasiah mungko* biaya sewa dibayarkan sejumlah 20% dari hasil panen sebelumnya, sedangkan untuk *sasiah balakang* adalah 20% dari hasil panen pada saat penyewa atau petani penggarap mengelolah sawah tersebut, dengan catatan jika terjadi gagal panen pemilik lahan juga tidak memperoleh hasil apapun.[64]

Dari hasil wawancara dan observasi penulis mengenai latar belakang dari kemunculan sistem *sasiah* ini tidak diketahu dengan jelas. Seorang tetua suku yang bernama “atim” beliau menjelaskan bahwasannya “ sistem *sasiah* ini sudah

[64] Irad, Wawancara, Padang Tae, 21 Oktober 2025

ada sejak zaman dahulu, dan pada zaman sekarang kita hanya mengikuti apa yang sudah ada saja. Mengenai tahun pastinya saya tidak mengetahui karena saya diajarkan oleh orang tua-tua zaman dulu juga sudah seperti ini". Tutur beliau.[65]

Lahirnya sistem *sasiah* ini didasarkan pada kebutuhan sebagian petani yang tidak memiliki lahan. Selain itu sistem *sasiah* ini juga dianggap dapat membantu pemilik lahan yang tidak bisa mengelolah lahannya secara langsung. Dengan adanya sistem *sasiah* ini masyarakat yang biasanya membeli beras untuk makan sekarang sudah bisa menghasilkan beras dari hasil panen melalui sistem *sasiah* ini.[66]

Seperti yang sudah penulis jelaskan, sistem *sasiah* ini terbagi menjadi 2 macam yaitu sistem *sasiah mungko* dan sistem *sasiah balakang*. Kedua sistem *sasiah* ini tidak muncul begitu saja, dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat yang juga merupakan pihak yang pernah terlibat dalam sistem *sasiah* ini beliau mengatakan " sistem *sasiah* ini awalnya tidak ada pembagian *sasiah mungko* dan *sasiah balakang*. Namun seiring berjalannya waktu, pemilik sawah yang memiliki kebutuhan uang mendesak meminta uang terlebih dahulu kepada penyewa atau penggarap sawah dan hal itulah yang mendasari munculnya *sasiah mungko*". Karena sudah ada sistem *sasiah mungko* masyarakat pada masa itu juga sepakat menetapkan sistem *sasiah balakang* dengan alasan untuk memudahkan masyarakat yang tidak memiliki uang untuk menggunakan sistem *sasiah mungko*.[67]

Dari penjelasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem

[65] Atim, Wawancara Padang Tae, 7 November 2025
[66] Observasi, Padang Tae, 23 Oktober 2025
[67] Rosna, Wawancara, Padang Tae, 13 Desember 2025

sasiah ini pada awalnya tidak ada pembagian, namun karena kebutuhan mendesak pemilik sawah terhadap uang, maka dari itu pemiliki sawah meminta uang sewa terlebih dahulu dan itulah yang disebut dengan *sasiah mungko*. Dengan kata lain sistem *sasiah mungko ini* ada karena keinginan pemilik sawah. Dan untuk *sasiah balakang* merupakan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menggarap atau mengelolah sawah namun tidak memiliki uang untuk membayar sewa dengan menggunakan sitem *sasiah mungko* [68]

Secara praktek, menggunakan sistem *sasiah* baik itu *sasiah mungko* maupun *sasiah balakang* memiliki kerugian dan keuntungan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, penulis akan menjelaskan kerugian dan keuntungan dari kedua sistem sasiah tersebut. Sebelum penulis mengemukakan kerugian dan keuntungan dalam sistem *sasiah* ini, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa petani penggarap atau penyewa dan juga dengan pemilik sawah. Salah seorang yang penulis wawancara bernama Marni, beliau merupakan salah satu pemilik sawah yang pernah mengggunakan sistem *sasiah* ini. Dari hasil wawancara penulis, beliau menceritakan bahwasannya beberapa bulan yang lalu yang tepatnya pada awal bulan juli, beliua melakuka transaksi sistem sasiah dengan salah seorang penggarap yang bernama yanti dengan menggunakan sistem *sasiah mungko.*

Sebagaimana sistem *sasiah mungko* pada umumnya, beliau meminta bayaran uang sewa didepan atau sebelum sawah tersebut dapat dikelolah oleh buk Yanti. Besaran uang sewa yang ditetepkan oleh beliau yaitu 600 ribu karena hasil

panen sbelumnya dari sawah tersebut yaitu sekitar 8 karung padi dan harga padi pada saat itu berkisar antara 350-400 ribu perkarung. Setelah beliau menetapkann harga tersebut dan disetujui oleh buk Yanti dan terjadilah akad diantara mereka. Setelah melakukan pembayaran, buk Yanti telah memiliki hak penuh untuk mengelolah sawah tersebut. Mulailah buk Yanti menyemai benih, memabajak sawah dan kemudian menanam padi. Setelah padi sudah ditanam oleh buk Yanti, malang bagi beliau karena padi tersebut tidak sedikitpun jadi karena banyaknya hama sehingga menyebabkan buk Yanti rugi, baik itu rugi secara finansial maupun tenaga karena uang dan modal yang dikeluarkan oleh buk yanti tidak sedikit kembali.

Dalam kerugian tersebut buk Marni selaku pemilik sawah yang sudah menerima uang sewa tidak ikut menanggung kerugian yang diderita oleh buk Yanti, karena setelah pembayaran keuntungan dan kerugian sudah diserahkan semua kepada buk Yanti selaku penyawa sawah.[69] Selain dari cerita buk Marni tadi, penulis juga mendapatkan informasi dari seoarang penyewa sawah atau penggarap sawah setelah penulis melakukan wawancara dengan beliau yang bernama Irad. Dari wawancara penulis dengan beliau, beliau menceritakan bahwa beliau pernah melakukan sistem sasiah khususny *sasiah mungko*.

Seperti biasa setelah biaya sewa telah di bayarkan maka penyewa sudah berhak mengelolah sawah tersebut dan mengenai untung ruginya tergantung kepada beliau. Singkat cerita setelah sawah tersebut dikelolah oleh beliau dan tibalah waktu panen dan syukurnya beliau mendapatkan hasil yang jauh lebih

[69] Marni, Wawancara, Padang Tae, 10 Desember 2025

banyak dari perkiraan. Yang tadinya beliau hanya membayar 300 ribu untuk biaya sewanya karena hasil panen sebelumnya hanya 5 karung padi dan harga padi pada waktu itu berkisar antara 300-350 ribu perkarung. Setelah beliau melakukan panen, syukurnya hasil panen yang beliau dapat yaitu 12 karung atau 2 kali lipat dari hasil panen sebelumnya.

Meskipun hasil panen jau lebih banyak dari hasil panen sebelumnya menurut beluau,, beliau tidak perlu lagi menambah uang sewa yang sudah dibayarkan,karena itu sudah menjadi kesepakatan diaawal yang untung rugi dari sawah tersebut diserahkan kepada penyewa atau penggarap sawah.[70] Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik sawah dan penyewa atau penggarap diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keuntungan dan kerugian dalam sistem *sasiah mungko* dan *sasiah balakang* adalah sebagai berikut;

No	Sistem	Posisi	Kerugian	Keuntungan
1	Sasiah mungko	Pemilik lahan	• Uang sewa kecil dibanding hasil panen yang berlebih. Jika hasil panen lebih banyak dibanding perkiraan maka pemilik lahan tidak dapat meminta uang sewa tambahan.	• Untung jika hasil panen lebih sedikit dari perkiraan. • Jika terjadi gagal panen maka uang sewa yang dibayarkan oleh petani penggarap tidak perlu dikembalikan. • Tidak ikut menanggung kerugian

[70] Irad, Wawancara, Padang Tae 10 Desember 2025

		Penyewa lahan	• Jika terjadi gagal panen atau hasil panen sedikit maka biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pendapatan. • Kerugian ditanggung sendiri.	• Hasil panen melimpah dan melebihi hasil perkiraan. Karena biaya sewa sudah dikeluarkan diawal, maka apabila hasil panen melebihi perkiraan diawal petani penggarap tidak perlu menambah uang sewa.
2	Sasiah balakang	Pemilik lahan	• Terjadi gagal panen pemilik lahan tidak mendapat apapun • Ikut dalam menanggung kerugian • Hasil penen lebih sedikit dari hasil panen sebelumnya dan otomatis biaya sewa(*sasiahnya*) juga sedikit	• Hasil panen banyak maka biaya sewa(*sasiahnya*) juga banyak • Hanya memberikan lahan • • Tidak mengeluarkan biaya dalam perawatan atau pengelolahan
		Penyewa lahan	• Terjadi gagal panen • Hasil panen sedikit	• Biaya sewa jelas dan sesuai dengan hasil panen • Jika terjadi gagal panen, penggarap tidak perlu membayar uang sewa kepada

Selain resiko dan keuntungan yang diperoleh oleh para pihak, juga terdapat hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dijalan oleh para pihak dalam sistem *sasiah* ini. Dari hasil wawancara penulis dengan salah soerang pemilik sawah, penulis dapat mengetahui bahwasannya hak dan kewajiban itu berbeda antara *sasiah mungko* dan *sasiah balakang*. Oleh karena itu penuli akan menguraikan hak dan kewajiban para pihak dalam sistem sasiah ini.[71]

Hak dan kewajiban pihak dalam sistem *sasiah mungko* yaitu;

NO	Sistem	Posisi	Hak	kewajib
1	Sasiah mungko	Pemilik lahan	• pemilik sawah memiliki hak untuk memperoleh atau menerima biaya sewa dari sipenyewa atau sipenggarap sawah. • menentukan besaran biaya sewa yang akan dikeluarkan oleh penyewa atau penggarap sawah.	• menyediakan dan memberikan lahan untuk penyewa dengan catatan sawah yang diserahkan tidak dalam sewaan orang lain dan jug bukan sawah sengketa.
		Penyewa lahan	• menerima lahan yang baik dari sipemilik sawah. • menerima semua hasil panen tanpa harus dibagi kepada sipemilik lahan.	• membayar uang sewa sebelum sawah digarap atau dikelolah.[72]
			• hak untuk menyetujui atau menolak mengenai besaran uanag sewa yang	

[71] Enti, Wawancara, Padang Tae, 26 November 2025

[72] Atim, Wawancara, Padang Tae 26 November 2025

			nantinya akan dikeluarkan.	
2	Sasiah balakang	Pemilik lahan	• pemilik lahan berhak menerima 20% atau 1\5 dari hasil panen, baik itu hasil panen sedikit maupun hassil panen banyak kecuali jika terjadi gagal panen atau tidak ada hasil panen sedikitpun maka pemilik lahan tidak memiliki hak apapun.	• kewajiban pemilik sawah dalam sistem *sasiah balakang* yaitu menyediakan lahan yang baik untuk sipenyewa
		Penyewa lahan	• menerima lahan yang baik dari pemilik sawah.	• mengelola sawah dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil panen yang memuaskan bagi sipenyewa dan pemilik sawah. • membayar uang sewa setelah panen dilakukan baik itu panen yang banyak maupun panen berjumlah sedikit, namun jika terjadi gagal panen, maka penyewa atau penggarap lahan tidak berhak membayar uang sewa dan pemilik swah tidak berhak meminta uang sewa karena dalam sistem *sasiah balakang* uang sewa didasrkan pada jumlah panen yaitu 20% atau 1\5 dari hasil panen.[73]

[73] Atim, Wawancara, Padang Tae, 26 November 2025

Dari hasil wawancara dan observasi yang sudah penulis tuliskan diatas dpat kita ketahui bahwa sistem sasiah ini memiliki keuntungan dan kerugian yang mungkin harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Selain keuntungan dan kerugian tentu juga ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak. Setelah membahas masalah keuntungan dan kerugian selanjudnya penulis akan membahas mengenai manfaat yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak dalam setiap sistem sasiah. Berikut adalah maanfaat dari setiap sistem sasiah yang mana manfaat ini penulis dapat dari hasil wawancara dan observasi penulis dikampung padang tae.

a. Manfaat sistem *sasiah* bagi pemilik sawah
    1) Dalam sistem *sasiah* manfaat yang akan didapatkan oleh pemilik sawah adalah, pemilik sawah bisa mendapatkan uang lebih dahulu dan tidak perlu menunggu waktu panen tiba.
    2) Selain itu manfaat yang akan didapatkan oleh pemilik sawah adalah jika hasil panen melimpah maka biaya sewa yang akan didapatnya juga banyak. Namun manfaat ini juga di sertai juga degan resiko juga terjadi gagal panen maka pemilik lahan hanya mendapt seadannya saja bahkan yang paling baruk tidak mendapat apa-apa
b. Manfaat sistem *sasiah* bagi penyewa atau penggarap sawah
    1) Manfaat bagi penyewa atau penggarap dalam sistem *sasiah* adalah dengan adanya sistem *sasiah* ini penyewa atau penggarap tidak perlu membeli beras lagi karena sudah ada hasil panen dari sistem *sasiah*

2) Selain tidak perlu membeli beras manfaat lainnya yaitu jika hasil panen melimpah maka hasil panen tersebut dapat dijual sebagian untuk mendapatkan uang

c. Manfaat sistem *sasiah* bagi pemerintah

1) Mengetahui mana lahan yang subur dan tidak

2) Dapat meningkatkan pendapatan masyarakat[74]

3. Berakhirnya Akad Dalam Sistem *Sasiah*

Akad dalam sistem *sasiah* ini akan berakhir apabila sudah terjadi panen. Meskipun demikian pihak penggarap atau pengelolah sawah dapat data meminta kembali jika tetap ingin mengelolah sawah tersebut. Selain dari waktu panen, permintaan dari petani penggarap denngan alasan tertentu juga dapat mengakhiri akad dalam sistem *sasiah* ini.[75] Contohny dalam suatu kasus yang pernah penulis temui, sipenggarap tidak mau lagi melanjudkan mengelolah sawah tersebut dikarenakan banyaknya hama, sehingga menyebabkan tanaman padi tidak menjadi. Jika sudah seperti itu, biasanya lahan persawahannya akan dibiarkan begitu saja. Namun contoh kasus seperti ini hanya penulis temui dalam sistem *sasiah mungko.* Jika pihak yang mengelolah atau pengarap meninggal dunia akad dalam sistem sasiah ini akan dilanjudkan oleh anaknya jika memiliki anak, maupun suami atau istrinya. Meskipun tidak ada ketentuan pasti mengenai hal ini, namun sudah menjadi hal yang lumrah[76].

Pada dasarnya sistem *sasiah* ini bertujuan untuk membantu masyarakat, ntah itu membantu masyarakat yang tidak memiliki lahan persawahan agar bisa

[74] Yanti, Wawancara, Padang Tae, 13 Desember 2025
[75] Rosna, Wawancara, Padang Tae, 7 November 2025
[76] Observasi, Padang Tae,7 November 2025

memhasilkan padi sendiri untuk kebutuhan hidup, maupun membantu masyarakat yang memiliki lahan persawahan namun tidak memiliki waktu untuk mengelolahlahan persawahan tersebut.[77]

Sistem *sasiah* memiliki ciri khas tersediri baik itu *sasiah mungko* maupun *sasiah balakang*. Dalam prakek sehari-hari, penulis dapat mengetahui untuk memilih melakukan *sasiah mungko* atau *sasiah balakang* itu tergantung kepada kesepakan para pihak, namun putusan akhir sering ada pada pemilik sawah, atau dapat dikatakan jika sipemilik sawah ingin menyewakn sawahnya dengan sistem *sasiah mungko* maka sistem *sasiah mungko*-lah yang dipakai dan begitu jaga sebaliknya.

Sistem kerjasama dibidang pertanian dikampung padang tae.

No	Sistem	Akad	Yang diuntungkan	Yang dirugikan	Gharar
1	Sasiah mungko	Ijarah	Penggarap	Pemilik lahan	Hasil panen yang tidak tentu.
2	Sasiah balakang	Mukhabarah	Pemilik lahan	penggarap	Tidak berpotensi gharar, karena dalam sistem sasiah balakang dapat dikatakan sudah sesuai dengan sistem mukhabarah.

Dari dua sistem sasiah yang digunakan atau dipakai oleh masyarakat padang tae, sistem sasiah yang banyak digunakan dapat diketahui Dari observasi dan wawancara yang penulis lakukan. Antara sistem *sasiah mungko* dan *sasiah balakang* hampir sama banyak peminatnya, karena kedua sistem *sasiah* ini

[77] Enti, Wawancara, Padang Tae26 November 2025

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meskipun demikian sistem *sasiah mungko* memiliki kelemahan yang lebih mencolok dibanding *sasiah balakang*.

Kelemahan *sasiah mungko* terletak pada pembayaran uang sewa yang dibayarkann diawal. Hal ini sering dimanfaatkan oleh sipemilik sawah, misalnya jika sedangkan musim wabah wereng atau tikus maka mayoritas sipemilik sawah akan menggunakan sistem *sasiah mungko* karena hasil yang diperolehnya sudah jelas dibanding sistem *sasiah balakang* yang harus menunggu hasil panen terlebih dahulu.

Dengan sistem *sasiah mungko* ini pemilik sawah bisa menghindari kerugian yang tidak diingikannya atau dapat dikatakan sistem sasiah mungko ini adalah jalan pasti bagi pemilik sawah untuk mendapatkan hasil yang jelas. Sedangkan untuk *sasiah balakang*, juga masih sering dilakukan, namun sistem *sasiah balakang* ini memilki kelemahan apabila terjadi gagal panen atau panen sedikit. Jika terjadi gagal panen, baik itu pemilik sawah maupun pengelolah ata penyewa sawah tidak memperoleh apapun den begitu juga jika hasil panen sedikit maka biaya sewa yang akan diterima oleh pemilik sawah juga sedikit dan begitu juga sebaliknya

Dari pernyataan diaatas dapat disimpulkan bahwasannya antara sistem *sasiah mungko* dan *sasiah balakang* masih sama-sama sering dilakukan. Namun jika dalam musim wabah sistem *sasiah mungko*-lah yang banyak digunakan, karena ini merupakan jalan aman bagi pemilik sawah.[78] Jika tidak dalam musim

[78] Atim, Wawancara, Padang Tae, 26 November 2025

wabah sistemm sasiah yang sering digunakan adalah sistem sasiah balakang dengan beberapa alasan yaitu;

a. Pertimbangan hubungan keluarga atau kekerabatan
b. Banyak masyarakat yang tidak mampu membayar uang sewa dimungko
c. Masyarakat tidak mau mengambil resiko dengan sistem sasiah mungko[79]

Dalam sistem *sasiah* keuntungan jelas menjadi hal yang penting dipertimbangkan dalam memilih sistem *sasiah* mana yang akan digunakan. Jika ditanya mengenai mana keuntungan yang lebih besar antara sistem *sasiah mungko* dan *sasiah balakang*.

Dari salah seorang masyarakat yang berhasil penulis wawancarai beliau bernam Rosna. Mengenai mana keuntungan yang lebih besar antara *sasiah mungko* dan *sasiah balakang* beliau menjawah "mengenai keuntungan mana yang lebih besar, pada dasarnya sama saja. Namun, keuntungan ini dapat ditentukan oleh situasi, contohnya dalam sistem *sasiah mingko* jika hasil panen sedikit maka pemilik sawah akan untung dan begitu juga sebaliknya sedangkan dalam sistem *sasiah balakang* jika terjadi panen yang melimpah kedua belah pihak akan merasa sama-sama untung. Jadi mengenai keuntungan itu tergantung situasi".[80]

Dari hasil wawancara penulis tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keuntungan dalam sistem *sasiah* ini tidak bisa diputuskan kalau salah satu sistem *sasiah* memiliki keuntungan yang lebih besar dibanding sistem *sasiah* yang lain. Hal ini dikerenakan keuntungan dari sistem *sasiah* ini dapat dinilai dari situasinya. Jika dalam sistem sasiah *mungko* terjadi gagal panen maka sistem

[79] Yanti, Wawancara, Padang Tae, 13 Desember 2025
[80] Rosna, Wawancara, Padang Tae, 13 Desember 2025

sasiah mungko-lah yang untung bagi pemilik sawah, sedangkan bagi penyewa itu merupakan kerugian. Sedangkan jika panen berhasil dan melimpah pihak yang diuntungkan adalah penyewa dan rugi bagi bagi pemilik pemilik sawah.

Sedangkan bagi penyewa atau penggarap sawah sistem *sasiah balakang* sedikit lebih menguntungkan dibanding *sasiah mungko*. Karena dalam sistem *sasiah balakang* biaya yang dikeluarkan untuk sewa dibayarkan setelah panen, dan jika terjadi gagal panen penggarap sawah juga tidak perlu membayar uang sewa.

B. Sistem Sasiah ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Secara Bahasa Arab ekonomi dinamakan al muamalah al madiyah yaitu aturan aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan kehidupannya dan di sebut juga al iqtishad yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.

Secara epistemology, ekonomi berasal dari baahasa Greek atau Yunani oikonomia yang terdiri dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam Bahasa Inggris disebut eonomis.[81]

Sedangkan secara terminology pengertian ekonomi syraiah telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonom. disini dikemukakan pengertian ekonomis Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim, Ia mengemukan bahwa ilmu ekonomi islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang di ambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan menarik, membelanjakan, dan

[81] Kholidah, Hukum Ekonomi Syariah, Semesta Aksara, hal 1-2

tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash Al Quran, Al Hadis, Qiyas dan Ijma dalam kebutuhan hidup manusia melalui ridha Allah Swt.

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Azza wajalla. Tujuan akhirnya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariaat Allah. Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang bersunber dari ajaran islam (al-quran dan hadits) yang mengatur seluruh aspek kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi, dengan tujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Hukum Ekonomi Syariah juga dikenal dengan sebagai Hukum Ekonomi Islam dan berlandaskan pada nilai-nilai islam, seperti larangan riba, maisir (spekulasi), dan grarar (ketidakpastian).

Selain pengertian diatas Hukum Ekonomi Syariah juga dapat diartikan Sebagai disiplin ilmu yang difokuskan pada muamalah, yaitu studi perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi, dan juga konsumen. Hukum Ekonomi Syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan dan sejalan dengan nilai-nilai moral islam, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah mencakup berbagai bidang yang berkaitan dengan transaksi, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasal modal syariah, jual beli, sewa, menyewa dan transaksi ekonomi lainnya. Hukum ekonomi syariah tidak hanya sekedar kumpulan aturan, tetapi juga merupakan

panduan untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran islam dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia.[82]

Sistem *sasiah* dapat dikatakan salah satu sistem kerjasama dalam sistem pertanian khususnya bidang persawahan. Dalam teori fiqh muamalah, kerjasama dalam bidang pertanian memiliki beberapa pembagian, yaitu muzara'ah, mukhabarah, musaqah. Dalam prakteknya sistem *sasiah* ini memiliki 2 macam bentuk yaitu *sasiah balakang* dan *sasiah mungko.* Bicara tentang kerjasama dibidang pertanian, salah satu sistem *sasiah* ini dapat dikategorikan kedalam salah satu bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yaitu mukhabarah.

Mukhabarah sendiri memiliki pengertian menggarap ladang atau sawah dengan mengambil sebagian dari hasil panennyasedangkan benihnya dari pekerja. Menurut pendapat lain mukhabarah adalah kerjasama dalam bidang pertanian yang mana benihnya dan biaya oprasionalnya dari penggarap lahan[83]. Sistem *sasiah balakang* dapat dikategorikan kepada akad mukhabarah karena ada beberapa ketentuan mukhabarah yang terdapat dalam sistem *sasiah balakang*. Berdasarkan teori yang sudah penulis pelajari dan fakta yang sudah penulis ketahui tentang sistem *sasiah balakang* ini dilapangan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kesamaan antara sistem *sasiah balakang* dengan akad mukhabarah adalah dari prakteknya. Mukhabarah dan sistem *sasiah balakang* sama-sama pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan benihnya serta biaya perawatannya dari penggarap. Selain itu indikasi yang dapat mengategorikan sistem *sasiah balakang* ini termasuk kepada akad mukhabarah yaitu adanya

[82] *Ibid* hal 3
[83] Hendi suhendi, fiqh muamalah,PT rajagrafindo persada, Jakarta, 2002 hal-158

pembagian hasil yang disepakati. Dalam sistem *sasiah balakang* ini pembagian hasil ditetepkan sebanyak 20% dari hasil panen, namun jika terjadi gagal panen pemilik lahan juga tidak mendapat apapun.

Dalam akad mukhabarah pemilik lahan dan penggarap memiliki hak dan kewajiban atas lahan tersebut. Hak dan kewajiban yang dimaksud yaitu, pemilik lahan memiliki hak untuk menerima bagian hasil panen sesuai dengan persentase yang disepakati, selain itu pemilik lahan juga berhak mengawasi pengelolahan lahan untuk memastikan tanaman dirawat dengan baik. Dibalik haknya pemilik lahan juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban yang harus ditunaikan oleh pemilik lahan adalah menyediakan lahn pertanian yang layak untuk digarap. Selain hak dan kewajiban pemilik lahan, petani penggarap juga memiliki hak dan kewajiban. Hak bagi petani penggarap adalah menerima bagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kewajiban petani penggarap adalah menyediakan benih, mengelolah dan merawat tanaman sebaik mungkin dan juga menanggung biaya oprasional seperti tenaga kerja, pupuk, dan oprasional lainnyan. Jika dilihat dari segi praktenya pihak dalam sistem *sasiah balakang* juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan para pihak dalam akad mukhabarah.

Jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah sistem *sasiah* termasuk kedalam bagian *ijarah al-a'yan. Ijarah al-a'yan* adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu aset atau barang.dalam akad ini, pemilik aset *(mu'ajjir*) memindahkan hak guna (manfaat) asetnya kepada penyewa (*musta'jir*) selama periode tertentu, dengan imbalan berupa uang sewa (*ujrah*) yang telah disepakati kedua belah

pihak.

Akad *ijarah al-a'yan* adalah sebuah akan yang menjadikan manfaat aset sebagai objek dari akad itu sendiri, dengan kata lain manfaat aset dapat diperoleh oleh sipenyewa (*musta'jir*) sedang aset itu sendiri masih menjadi milik pemilik aset. Besaran uang sewa dalam akad ini harus ditentukan dengan jelas dan harus disepakati oleh keduabelah pihak. Salah satu contoh *akad ijarah al- a'yan* yaitu sistem *sasiah* ini.

1. *Sasiah mungko* ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sasiah mungko merupakan sistem kerjasama dalam bidang persawahan yang menggunakan akad ijarah. Dalam prakteknya *sasiah mungko* membayar uang sewa terlebih dahulu sebelum sawah dapat diolah oleh sipenyewa atau petani penggarap. Setelah pembayran dilakukan maka sipenyewa dapat mengelolah lahan persawan tersebut sampai satu kali panen. Setelah satu kali panen, maka akadnya secara otomatis telah berakhir dan harus diperbarui.[84]

Jika ditinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, sistem *sasiah mungko* termasuk kedalam ruang lingkup pemabahasan hukum ekonomi syariah karena sistem sasiah ini menggunakan akad ijarah atau sewa menyewa. Dalam Hukum Ekonomi Syariah hal yang berkaitan dengan ijarah atau sewa menyewa ini tekah dibahas secara terperenci baik itu dari rukundan syarat maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan transaksi ijarah ini.

Jika dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Syariah sistem sasiah mungko ini juga termasuk kepada ijarah atas manfaat atau *ijarah Al-A'yan,* yaitu akad sewa

[84] Siwar, Wawancara, Padang Tae, 22 Oktober 2025

menyewa atas manfaat suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang mana bertujuan untuk memperoleh manfaat dari suatu benda atau benda tanpa memiliki barang atau benda tersebut.

Sistem *sasiah mungko* ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah merupakan sistem kerjasama yang menggunakan akad ijarah. Namun jika dilihat lebih teliti, walaupun tergolong kepada ijarah namun ada perbedaan yang cukup mencolok. Perbedaan yang mencolok yang dimaksud disini adalah dari segi waktu berakhirnya akad ijarah. Dalam *sasiah mungko* ini akad akan berakhir apabila panen telah dilakukan sedangkan ijarah itu sendiri terdapat kesepakatan mengenai waktu sewanya atau kesepakatan mengenai kapan akadnya berakhir. Misalnya, kesepakatana untuk menyewa rumah selama 1 tahun, apabila waktu 1 tahun sudah tercapai maka penyewa tidak memiliki hak lagi untuk menempati rumah tersebut sampai akadnya diperbarui lagi.

Selain dari waktu sewa yang berbeda terdapat juga perbedaan dari segi pembayaran uang sewa. Pembayaran uang sewa dalam akad ijarah pada umumnya dilakukan diawal dan berdasarkan pada spesifikasi dari benda yang akan dikelolah, misalnya jika seseorang ingin menyewakan rumah dengan harga tertentu itu biasanya disesuaikan dengan keadaan rumah. Maksudnya jika kondisi rumah bagus dan memiliki tempat yang strategi maka biaya sewanya biasanya juga besar, namun jika rumah yang akan disewakan dinilai kurang strategis baik dari segi wilayah maupun fasilitas yang ada didalamnya maka biaya sewa sewanya juga akan murah. Jadi intinya semua tergantung kepada benda yang akan disewakan.

Sedangkan sistem *sasiah mungko* ini biaya sewanya juga dikeluarkan diawal namun patokan biaya sewa ini adalah hasil panen sebelumnya, jika hasil panen sebelumnya besar maka biaya sewanya juga besar, sedangkan jika hasil panen sebelumnya kecil maka biaya sewa juga kecil. Hal yang demikian inilah yang menyebabkan sistem *sasiah mungko* ini cenderung memiliki resiko yang lebih besar di banding ijarah yg sesungguhnya.[85]

Dari pengamatan yang penulis lakukan dikampung padang tae sistem *sasiah mungko* ini mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian dan juga unsur *maisir* atau perjudian, yang mana kedua unsur ini merupakan unsur yang dilarang dalam islam. Unsur *gharar* dalam sistem *sasiah mungko* ini terdapat dalam kesepakatan uang sewa yang berdasarkan pada hasil panen sebelumnya. Maksudnya pemilik lahan akan memprediksi bahwa petani yang menyewa sawahnya sekarang akan memperoleh hasil panen sama dengan panen sebelumnya. Hal yang seperti inilah yang merupakan unsur *gharar,* yang mana hasil panennya belum jelas sedangkan biaya sewanya udah titetapkan berdasarkan hasil panen yang sudah pasti.

Secara istilah gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, harga, maupun waktu penyerahan objek. Tidak semua ketidakpastian dilarang. Berikut pembagian gharar menurut para ulama

a. *Gharar fashish* (besar)

   Ketidakpastian yang sangat nyata dan nenengaruhi inti akad. Gharar jenis ini diharamkan karena dapat merugikan salah satu pihak secara signifikan.

[85] Mawan, Wawancara, Padang Tae, 22 Oktober 2025

b. *Gharar yasir* (ringan)

   Ketidakpastian yang kecil atau konsekuensi logis dari sebuah transaksi yang sulit dihindari (misalnya membeli semangka tanpa tau isi dalamnya). Gharar ini dimaafkan secara syariat

c. Kebutuhan mendesak (*hajab*)

   Terkadang gharar yang besar bisa ditoleransi jika ada kebutuhan mendesak jika ada kebutuhan mendesak masyarakat yang tidak bisa dipenuhi tanpa transaksi tersebut.

Ada beberapa bentuk indikasi gharar yaitu:

a. Ketidakpastian objek akad

   Maksudnya ketidak jelasan objek baik dari segi bentuk, nilai, dan spesifikasi objek lainnya

b. Ketidakpastian harga

   Harga harus disepakati secara pasti diawal akad

c. Ketidakpastian waktu

   Waktu penyerahan barang atau pembayaran harus jelas

d. Ketidakpastian akad

   Dikenal dengan istilah *shafqatain fi shafqa* (dua transaksi dalam satu transaksi) yang mengakibatkan ketidakjelasan hak dan kewajiban

Dari penjabaran materi diatas dapat diketahui ada beberapa indikasi yang bersangkutan dengan *gharar*. Jika dihubungkan dengan sistem *sasiah* ini, maka

dapat diketahui indikasi gharar dalam sistem *sasiah* ini yaitu terdapat dalam ketidakjelasan dalam hal penetapan uang sewa yang didasarkan kepada hasil panen sebelumnya. Yang mana hasil panen setelahnya belum tentu sama dengan hasil panen setelahnya, bisa jadi lebih banyak atau lebih sedikit darai hasil panen sebelumnya

Unsur *gharar* seperti ini dapat menyebabkan kerugian bagi para pihak yang melakukan akad ijarah ini, baik itu sipemilik sawah maupun sipenyewa sawah. Pemilik sawah akan dirugikan jika hasil panen melebihi hasil panen sebelumnya, sedangkan biaya sewanya berdasarkan hasil panen sebelumnya. Kerugian yang akan didapatkan oleh sipenyewa sawah ialah apabila hasil panen lebih sedikit dari hasil panen sebelumnya. Selain itu sipenyewa juga akan mengalami kerugian jika terjadi gagal panen, karena apabila terjadi gagal panen maka uang sewa yang telah dibayarkan diawal tidak akan bisa dikembalikan lagi sedangkan pemilik sawah tidak akan terlibat sama sekali jika terjadi gagal panen.

Selain unsur *gharar* ini juga terdapat unsur *maisir* atau perjudian. Unsur perjudian dalam sistem *sasiah mungko* ini terdapat dalam biaya sewa yang dibayarkan diawal. Pemabayaran sewa yang dilakukan itu sama halnya dengan tarahan yang dilakukan dalam perjudian sedangkan hasil panen yang tidak jelas merupakan untung atau rugi dalam perjudian

Dalam perjudian ada sebuah istilah yang dikenal dengan *hoki*. *Hoki* adalah keuntungan yang diperoleh jika seseorang beruntung dalam perjudian. Jika dikaitkan dengan sistem sasiah, *hoki* ini juga menjadi harapan bagi petani penggarap atau penyewa sawah. Banyak masyarakat yang menggunakan sistem

sasiah mungko ini dengan harapan hasil panen yang akan didapatkannya akan lebih banya dari hasil panen sebelumnya, jika hal itu terjadi maka petani poenggarap atau penyewa sawah akan untung karena biaya sewanya sudah dibayar diawal berdasarkan kepada hasil panen sebelumnya.

2. *Sasiah Balakang* ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sasiah balakang merupakan sistem kerjasama yang menggunakan akad ijarah atau sewa menyewa. Sistem *sasiah balakang* ini berbeda dengan sistem *sasiah mungko* yang mana jika *sasiah mungko* membayar uang sewa diawal sedangkan *sasiah balakang* membayar uang sewa setelah panen dilakukan.[86]

Ditinjau dari persfektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem sasiah balakang merupakan suatu kerjasama dalam bidang persawahan yang condong kepada akad mukhabarah. Berbeda dengan sistem sasiah mungko yang lebih condong kepada akad *ijarah Al-A'yan,* sistem sasiah balakang lebih mengarah kepada akad mukhabarah karena dalam sistem sasiah balakng terlihat seperti adanya embagian hasil setelah panen. Selain itu jika kerugian jika terjadi gagal panen akan ditanggung oleh kedua belah pihak, namun jika gagal panennya karena kelalain sipenggarap pemilik lahan dapat meminta pertanggung jawaban dari petani penggarap. Bicara mengenai berapa pembagian hasilnya diantara kedua akad ini terdapat sedikit perbedaan. Dalam akad mukhabarah penetapan bagi hasil ditetap dan disepakati diawal dengan jumlahnya yang biasanya relative besar kepada sipemilik lahan, sedangkan dalam sistem *sasiah* penetepan pembagian hasil itu sudah menjadi aturan tidak tertulis dikampung padang yaitu sebanyak 20% dari

[86] Siwar, Wawancara, Padang Tae, 22 Oktober 2025

hasil panen untuk pemilik lahan dan 80% nya untuk petani penggarap . dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam sistem *sasiah* petani penggarap mendapatkan hasil yang lebih banyak dari si pemilik lahan. Dalam sistem sasiah ini pembagian hasil 20% ini berlaku terus dan tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya hasil panen.[87]

Dari hasil hasil wawancara dan observasi penulis tentang *sasiah balakang* ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa secara harfiah sistem *sasiah balakang* memang memiliki persamaan dengan akad mukhabarah. Meskipun demikian, sistem *sasiah balakang* ini memilikki perbedaan yang mencolok dari segi pembagian hasilnya. Dalam sistem *sasiah* pembagian sudah ditetapkan sedemikian rupa sejak dahulu dan sudah menjadi aturan tidak tertulis namun sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat kampung padang tae, sedangkan pembagian hasil dalam mukhabarah itu tergantung kepada kedua belah pihak dan cenderung lebih menguntungkan sipemilik lahan.

[87] Obsevasi, Padang Tae, 23 Oktober 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sasiah adalah sistem kerjasama pertanian pada pengelolaan lahan persawahan di Kampung Padang Tae, menggunakan akad ijarah. Sistem ini memungkinkan petani yang tidak memiliki lahan untuk menggarap sawah orang lain, memfasilitasi mereka memperoleh hasil panen padi, serta memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik lahan. Sasiah terbagi menjadi dua bentuk: Sasiah Mungko dan Sasiah Balakang. Sasiah Mungko adalah bentuk kerjasama di mana biaya sewa lahan diserahkan di awal masa tanam, biasanya dalam bentuk uang tunai, setelah pengelola dan pemilik lahan bernegosiasi dan menyepakati besaran sewa.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, sistem Sasiah Mungko termasuk dalam akad ijarah, lebih spesifik sebagai Ijarah Al-A'yan. Meskipun Hukum Ekonomi Syariah telah membahas rukun dan syarat ijarah, pengamatan di Kampung Padang Tae menunjukkan bahwa Sasiah Mungko mengandung unsur gharar dan maisir, yang dilarang dalam Islam. Unsur gharar timbul karena kesepakatan biaya sewa didasarkan pada asumsi atau prediksi hasil panen sebelumnya. Prediksi ini menciptakan ketidakpastian karena hasil panen riil di masa depan belum jelas dan sangat dipengaruhi faktor alam, sementara biaya sewa sudah ditetapkan di muka. Ketidakpastian ini dapat merugikan petani jika panen di bawah ekspektasi atau pemilik lahan jika panen sangat melimpah, menjadikan transaksi ini mengandung elemen perjudian.

Berbeda dengan Sasiah Mungko, Sasiah Balakang menetapkan dan mengeluarkan biaya sewa setelah hasil panen padi diketahui. Besaran sewa umumnya proporsional, misalnya 2 karung padi untuk setiap 10 karung hasil panen. Pembayaran sewa fleksibel, bisa berupa uang setara harga padi atau padi langsung, sesuai permintaanpemilik lahan.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Sasiah Balakang juga merupakan bentuk akad ijarah dalam kerjasama persawahan. Namun, terdapat perbedaan mendasar dengan ijarah konvensional. Dalam ijarah pada umumnya, uang sewa dibayarkan di muka. Sementara di Sasiah Balakang, pembayaran sewa ditangguhkan hingga setelah panen, meskipun besaran sewa disepakati di awal. Kekhasan lain adalah pembagian risiko: dalam Sasiah Balakang, kerugian terutama akibat gagal panen dapat ditanggung bersama oleh petani penggarap dan pemilik lahan, tidak hanya oleh penyewa seperti pada ijarah umumnya. Penundaan pembayaran dan pembagian risiko ini menjadi tantangan dalam implementasi Sasiah Balakang, khususnya saat terjadi gagal panen.

B. Saran

Berdasarkan analisis penulis mengenai bagaimana praktek bagaimana sistem sasiah ini berlaku, berikut adalah beberapa saran untuk sistem Sasiah di Kampung Padang Tae agar lebih sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah:

1. Untuk Sasiah Mungko:
    a. Perbaikan Akad Ijarah: Untuk menghilangkan unsur gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian), besaran biaya sewa (ujrah) dalam akad ijarah harus ditetapkan secara pasti dan jelas di awal

kontrak, tidak berdasarkan prediksi hasil panen di masa depan yang belum tentu. Biaya sewa seharusnya didasarkan pada pemanfaatan lahan itu sendiri (misalnya, per hektar per musim tanam) dan bukan pada kuantitas hasil panen yang belum terwujud. .

2. Untuk Sasiah Balakang:

   a. Klarifikasi Akad: Sistem Sasiah Balakang, dengan penentuan besaran sewa yang proporsional terhadap hasil panen (misalnya 2 karung dari 10 karung) dan pembagian risiko gagal panen, secara fundamental memiliki karakteristik yang lebih dekat dengan akad muzara'ah daripada ijarah. Oleh karena itu, disarankan untuk secara eksplisit mengklasifikasikan ulang akad ini sebagai muzara'ah agar sesuai dengan esensinya.

DAFTAR PUSTAKA

Annita Sari, Dkk, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian.," cv Angkasa Pelangi (2023

Asiva Noor Rachmayani, 'Membangun kerjasama usaha,Title', 2015

Arianti Dewi, Akad kerjasama di bidang pertanian dan perkebunan dalam islam, jurnal kajian manajemen halalndan pariwisata syariah, vol 7, no 1, 2023

Caniago Fauzi, ketentuan pembayaran upah dalam islam, jurnal textura vol 5no 1, tahun 2018

Darmono, 'Praktik Sistem Sirkulasi', 2017,

Defrinaldi, wawancara, padang tae, 20 oktober 2025

Efendi, Erwan, and others, 'Konsep Sistem Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5.2 (2023), pp. 3219–25

Eni, 'Metode Penelitian', *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, no. Mi (1967), pp. 5–24

Fadillah, 'Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)', *Karya Ilmiah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah-IAIN Pare-Pare*, 2020,

Fahimah Iim , *fiqih ekonomi,* (Yogyakarta: penerbit samudra biru, 2018)

Hadi Samsul, wawancara, padang tae, 20 0ktober 2025

Hasan, akhmad farroh , *fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer*, uin-maliki pers, 2018

Huda Qamarul, fiqh mu'amalah, Yogyakarta, 2011

Idwal, Upah dan tenaga kerja dalam islam, jurnal ilmiah

Ilham Dina urjanah, konsep gharar dan maisir dalam transaksi ekonomi fikih muamalah, journal al-fiqh, vol 2 no 3, 2024

Itona Tuah', praktik gharar dan maisir era modern, jurnal kajian hukum ekonomi syariah,vol 14 no 2

Izzatul Salwa Ulya, upah dam perspektif islam, jurnal ekonomi islam

Irad, wawancara, padang tae, 21 oktober 2025

Jannati Mawar Al Fasiri, penerapan ijarah dalam bisnis isalam, jurnal ekonomi dan bisnis islam vol 3 no 2

Kholidah, hukum ekonomi syariah, semesta aksara

Kurniawan Puji, analisis kontrak ijarah, jurnal el-qanuny, vol 4 no 2, 2018

Ningsi Kurnia Prilla, fiqh muamalah, (depok: rajawali pers 2021)

Novi Ika Nur Hidayati, pengupahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif, jurnal az-zurqa, vol.9, no.2, des 2017

Nur Silvia Febrianasari, hukum ekonomi islam dalam akad ijarah dan rahn, jurnal qawanin vol 4 no 2

Nurhuda, Salastia Paramita, Nasichcah, and Aisyah Karimah, 'Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam', *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 1.4 (2023)

Magrifah Khofifah , implikasi gharar dan maisir dihukum islam jurnal media hukum Indonesia, vo; 3, no 2, july 2025

Mawan, wawancara, 22 oktober 2025

Observasi, padang tae, 22 oktober 2025

Obsevasi, padang tae, 23 oktober 2025

Rahman Taufiqur , *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontenporer*, (jawa timur: academia publication, 2021)

Rahmania, penerapan prinsip larangan maisir,gharar, dan riba dalam bank syariah, jurnal al-muqaranah, vol3, no 2, maret 2025

Rosna, *wawancara pribadi*, padang tae 4 mei 2025

Salim, Luthfi, 'Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun : 2018 M / 1439', 2018

Sanjaya Edi, wawancara, padang tae, 20 oktober 2025

Sa'diyah Mahmudatus, *fiqih muamalah,* (jawa tengah:UNISNU PRESS, 2019)

Sari Muspita, tinjaun sistem kerjasa (mukhabarah) dibidang pertanian dalam perspetif islam, al-kharaj, vol 2, no 1

Siwar, wawancara, padang tae, 22 oktober 2025

Suawa, Pascallino Julian, Novie R. Pioh, and Welly Waworundeng, 'Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)', *Jurnal Governance*, 1.2 (2021)

Suhendi hendi, fiqh muamalah,PT rajagrafindo persada, Jakarta, 2002

Supriadi, wawancara, padang tae 26 september 2024

Syaickhu,Ahmad, analisis akad muzara'ah dan musakah, jurnal dinamika ekonomi syariah

Tiana selvi, status ujrah (upah) pada akad ijarah, jurnal hukum dan ekonomi islam, vol 2

Triyana Agus, Gharar;Konsep dan penghindarannya pada regulasi terkait screening criteria dii Jakarta Islamic index, jurnal hukum, no 4 vol. 17, oktober 2010

Wahyu Eka Hestya Budianto, *akad ijarah dalam fiqih muamalah kajian turats dan kontenporer* (jawa timur: PT afanin media utama, 2025)

nis, Mohd, 'Aursati Kecamatan Tambang Ditinjau Menurut Ekonomi Islam Oleh : Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari ' Ah Dan Ilmu Hukum Univeritas Islam Negri', 2010

Zulfahmi, batasan riba, gharar, dan maisir, jurnal hukum islam dan ekonomi, vol 11 no 2, 2022

Zulkarnain, *wawancara pribadi,* padang tae, 2 mei 2025

Zaki, wawancara, padang tae, 21 oktober